

**FORMULASI DAN PENEGAKAN HUKUM RESTITUSI
DALAM PEMENUHAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL**

TESIS



Nama : I Dewa Gede Trisnanda Baskara Mesi
NIM : 20302300390

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**FORMULASI DAN PENEGAKAN HUKUM RESTITUSI
DALAM PEMENUHAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**



OLEH :

**Nama : I Dewa Gede Trisnanda Baskara Mesi
NIM : 20302300390
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**FORMULASI DAN PENEGAKAN HUKUM RESTITUSI DALAM PEMENUHAN
HAK KORBAN TINDAK PIDANA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **I DEWA GDE TRISNANDA BASKARA M.**
NIM : 20302300390
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**FORMULASI DAN PENEGAKAN HUKUM RESTITUSI DALAM PEMENUHAN
HAK KORBAN TINDAK PIDANA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **15 Oktober 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Anggota



Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701


Anggota,



**Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H.,Sp.N.,
M.Hum.**
NIDN. 06-1702-6801

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I DEWA GDE TRISNANDA BASKARA

M.

NIM : 20302300390

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**FORMULASI DAN PENEGAKAN HUKUM RESTITUSI DALAM PEMENUHAN
HAK KORBAN TINDAK PIDANA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(I DEWA GDE TRISNANDA BASKARA M.)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I DEWA GDE TRISNANDA BASKARA M.

NIM : 20302300390

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

FORMULASI DAN PENEGAKAN HUKUM RESTITUSI DALAM PEMENUHAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,

(I DEWA GDE TRISNANDA BASKARA M.)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis formulasi dan penegakan hukum restitusi dalam pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini dengan metode penelitian Yuridis Sosiologis. Penelitian ini menggunakan Teori Sistem Hukum dalam Perspektif Lawrence M. Friedman dan Teori Tujuan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut : 1) Ketentuan Hukum Restitusi Dalam Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia, UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mengatur secara khusus mengenai perbuatan apa saja yang merupakan tindak pidana kekerasan seksual serta sanksi atas pelanggaran ketentuan tersebut. UU No 12 Tahun 2022 membawa angin segar bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia utamanya terkait restitusi. Pasal 16 ayat (1) UU No 12 Tahun 2022 menyatakan bahwa selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, Hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Pasal 18 ayat (3) UU No 12 Tahun 2022 juga mewajibkan Hakim untuk menetapkan restitusi kepada Korporasi sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual selain denda sebagai pidana pokok 2) Penegakan Hukum Restitusi Dalam Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia Saat Ini, Dari penderitaan yang dialami korban tak sedikit korban kejahatan seksual bungkam saja karena korban takut dengan ancaman yaitu seperti dibunuh oleh pelaku bila melapor. Biasanya korban kejahatan seksual berusaha untuk menyimpan sesuatu yang buruk (aib) dari kerabat, tetangga, dan bahkan keluarga. Dan korban kejahatan seksual sangat takut jika ada media massa yang akan mengekspos dikarenakan takut mengungkap identitasnya dan tempat tinggalnya, mereka percaya bahwa (rumah sakit, polisi, dan pengadilan) akan disalahgunakan. Apalagi mereka takut pada proses pembuktian yang akan membuka kehidupan pribadinya seakan luka perih yang pernah dialaminya dibukakan kembali. Sehingga jelaslah bahwa pelaksanaan perlindungan dan pemulihan hak dan kondisi korban kekerasan seksual belumlah efektif. 3) Formulasi Ideal Restitusi Dalam Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia Di Masa Mendatang, Harus ada penegasan dalam hukum pidana materiil bahwa restitusi adalah bagian dari bentuk hukuman (pidana) dan dikelompokkan sebagai pidana pokok atau pidana tambahan, sehingga semua delik yang menimbulkan kerugian, penderitaan dapat dikenakan restitusi. Dengan demikian pidana restitusi akan sejajar dengan pidana denda. Dengan demikian Jaksa Penuntut Umum tidak ragu-ragu untuk melaksanakan eksekusi atas putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Restitusi; Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ABSTRACT

This research aims to analyze the formulation and law enforcement of restitution in fulfilling the rights of victims of sexual violence. The research method used by the author in conducting this research is the Juridical Sociological research method. This research uses Legal System Theory in the perspective of Lawrence M. Friedman and Legal Objective Theory in the perspective of Gustav Radbruch. Based on the research conducted, the following results were obtained: 1) Legal Provisions for Restitution in Fulfilling the Rights of Victims of Sexual Violence in Indonesia, Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (TPKS Law) which specifically regulates what actions constitute criminal acts of sexual violence and sanctions for violations of these provisions. Law No. 12 of 2022 brings fresh air to victims of sexual violence crimes in Indonesia, especially regarding restitution. Article 16 paragraph (1) of Law No. 12 of 2022 states that in addition to imprisonment, fines, or other penalties under the provisions of the Law, the Judge is obliged to determine the amount of restitution for criminal acts of sexual violence which are punishable by imprisonment of 4 (four) years or more. Article 18 paragraph (3) of Law No. 12 of 2022 also requires Judges to determine restitution to Corporations as perpetrators of criminal acts of sexual violence in addition to fines as the main punishment 2). From the suffering experienced by victims, not a few victims of sexual crimes remain silent because the victims are afraid of threats, such as being killed by the perpetrator if they report. Usually victims of sexual crimes try to keep something bad (disgrace) from relatives, neighbors, and even family. And victims of sexual crimes are very afraid if there is mass media that will expose because they are afraid of revealing their identity and where they live, they believe that (hospitals, police, and courts) will be abused. Moreover, they are afraid of the evidentiary process that will open up their personal lives as if the wounds they have experienced are reopened. So it is clear that the implementation of protection and restoration of the rights and conditions of victims of sexual violence has not been effective. 3) Ideal Formulation of Restitution in Fulfilling the Rights of Victims of Sexual Violence in Indonesia In the Future, there must be an affirmation in the material criminal law that restitution is part of the form of punishment (criminal) and is grouped as a principal punishment or additional punishment, so that all offenses that cause loss, suffering can be subject to restitution. Thus, restitution will be equal to fines. Therefore, the Public Prosecutor will not hesitate to execute the court decision that is legally binding.

Keywords: Law Enforcement; Restitution; Sexual Violence Crime

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Penghulu alam Nabi Besar Muhammad SAW., karena atas perkenanNya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: **FORMULASI DAN PENEGAKAN HUKUM RESTITUSI DALAM PEMENUHAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**, sebagai syarat akhir studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tinggi kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis
5. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
6. Kedua orang tua saya Bapak I Dewa Gede Rai Mesi, S.H dan Ibu Ini Nyoman Nadiyahwati, S.H serta kakak saya Dewa Ayu Aprilina Dewi Mesi, S.H.,M.H dan

adik saya Dewa Ayu Triasmita Febrina Rahayu Putri Mesi yang tak pernah lelah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini.

7. Istri saya Cokorda Mira Devi, S.TP dan Anak saya Dewa Ayu Embun Dinara Mesi yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hari saya dengan canda tawa dan kasih sayangnya.
8. Untuk Rekan kerja di satuan kerja Kejaksaan Negeri Tabalong selalu memberikan semangat untuk tetap menuntut ilmu dan selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan study ini
9. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang, Desember 2024

Peneliti




I DEWA GEDE TRISNANDA BASKARA MESI

NIM. 20302300390

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH...	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
A. Rumusan Masalah.....	11
B. Tujuan Penelitian	12
C. Manfaat Penelitian	12
D. Kerangka Konseptual.....	13
E. Kerangka Teori.....	17
F. Metode Penelitian	22
1. Metode Pendekatan.....	22
2. Spesifikasi Penelitian	23
3. Jenis dan Sumber Data.....	23
4. Metode Pengumpulan Data.....	25
5. Teknik Analisis Data	26
G. Sistematika Penulisan	27
BAB II.....	28
A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum	28
B. Tinjauan Umum tentang Restitusi.....	33

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	39
D. Tinjauan Umum Restitusi dalam Perspektif Islam.....	46
BAB III	50
A. Ketentuan Hukum Restitusi Dalam Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia.....	50
B. Penegakan Hukum Restitusi Dalam Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia Saat Ini	59
C. Formulasi Ideal Restitusi Dalam Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia Di Masa Mendatang	77
BAB IV	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dalam aktualisasi Negara hukum secara jelas mengakui dan melindungi keberadaan hak asasi manusia bagi seluruh golongan masyarakat. Hal ini sebagaimana tersurat dengan jelas pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 28D ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Termasuk dalam hal segala bentuk kekerasan yang terjadi merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan juga kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Hal ini sesuai dengan pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Salah satu jenis kekerasan yang melanggar HAM dan menyita perhatian publik hingga saat ini yaitu kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Perhatian terhadap HAM perempuan dan anak semakin besar dikarenakan tingginya kerentanan perempuan dan anak menjadi korban kekerasan dilingkup keluarga maupun masyarakat. Padahal, ditinjau dari perspektif HAM bahwa perempuan dan anak sudah seharusnya mendapatkan perlindungan, keadilan dan rasa aman dalam hidup, karena hukum pada dasarnya harus mencerminkan

keadilan yang menjangkau perempuan dan anak sebagai kaum lemah dan sering mendapat perlakuan secara diskriminasi.¹

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), karena merupakan kejahatan yang merendahkan martabat kemanusiaan dan salah satu bentuk diskriminasi yang wajib dihilangkan. Kekerasan seksual ini tentunya bertentangan dengan salah satu dasar falsafah Indonesia yang dituangkan dalam Pasal 28G (1) dan (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwasanya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan, martabat, maupun harta benda yang dibawah kekuasaannya dengan mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, serta dapat terbebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Karena itulah korban kekerasan seksual wajib memperoleh perlindungan baik dari negara maupun masyarakat agar korban bisa tetap hidup bebas dan terhindar dari bayang-bayang kekerasan, penyiksaan yang mengarah kepada perlakuan merendahkan martabat dan derajat manusia.

Kekerasan seksual selalu mendapat perhatian masyarakat karena penderitaan yang dialami korban, terutama penderitaan yang kemungkinan besar mengakibatkan trauma, kematian, maupun kerugian psikologis lainnya. Pada hakikatnya kekerasan seksual merupakan setiap tindakan yang melanggar martabat kemanusiaan seseorang yang dilakukan secara paksa dengan memanfaatkan kerentanan, diskriminasi gender, ketidaksetaraan kekuasaan, yang menasar pada tubuh dan seksualitas seseorang, yang dapat mengakibatkan penderitaan kepada korbannya, baik berupa penderitaan fisik, psikis, seksual, serta kerugian ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Hal ini

¹ Yonna Beatrix Salamor, Ani Purwanti, and Nur Rochaeti, "Penaturan Tentang Fimisida Dalam Hukum Pidana Indonesia (Kajian Perbandingan UU HAM Dan UU TPKS)," *Jurnal Litigasi* 25, no. 1 (2024): 102, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23969>.

sejalan dengan yang dikemukakan oleh World Health Organization (WHO) bahwa kekerasan seksual adalah segala tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan kepuasan seksual atau melakukan tindakan lain yang terkait dengan seksualitas seseorang, dengan cara memaksa, tanpa memperhatikan hubungan status apa pun yang dimiliki dengan korban.

Data kekerasan terhadap perempuan dari Komnas Perempuan, lembaga layanan dan Badan Peradilan Agama (BADILAG) pada tahun 2023 yaitu sebanyak 401.975 kasus. Berdasarkan pada bentuk kekerasan, pada lembaga layanan didominasi oleh kekerasan seksual sebesar 2.363 atau 34,80%, diikuti dengan kekerasan psikis sebanyak 1.930 atau 28,50%, kekerasan fisik sebesar 1.840 atau 27,20%, dan kekerasan ekonomi sebesar 640 kasus atau 9.50%. Sedangkan pelaku kekerasan seksual yang paling sering adalah orang-orang terdekat dengan korban, dengan mantan pacar memimpin jumlahnya (550 kasus), diikuti oleh pacar (462 kasus) dan suami (174 kasus). Selain itu, kasus eksploitasi seksual juga mengalami peningkatan yang signifikan dari 24 kasus di tahun 2022 menjadi 64 kasus di tahun 2023, menunjukkan perlunya tindakan lebih lanjut untuk melawan fenomena tersebut.²

Anak sebagai generasi penerus bangsa yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari semua pihak juga tidak luput dari tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa. Dalam hal ini, kekerasan terhadap anak juga masih marak terjadi di Indonesia. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pada tahun 2023 terdapat 16.854 anak yang menjadi korban kekerasan. Jenis kekerasan yang paling banyak terjadi pada anak adalah kekerasan seksual yang jumlahnya mencapai 8.838 kejadian/kasus atau 52,4%, diikuti dengan kekerasan fisik

² Komnas Perempuan, "LEMBAR FAKTA Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 'Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan Di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan'" (Jakarta: CATAHU Komnas Perempuan, 2024), 2.

sebanyak 4.025 kasus atau 23,8%; dan kekerasan psikis sebanyak 3.800 kasus atau 22,5%.³

Berdasarkan data tersebut, kekerasan seksual terhadap perempuan menjadi jenis kekerasan yang paling tinggi (34,80%) dan terhadap anak mencapai 52,4%, yang mayoritas dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak di Indonesia masih minim, padahal telah ada perangkat hukum yang ditujukan untuk melindungi perempuan dari kekerasan seksual diantaranya yaitu Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM); Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT); Undang-Undang Perlindungan Anak; dan terakhir yang sahkan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Perempuan dan anak sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia selama ini belum sepenuhnya mendapatkan keadilan, perlindungan dan pemulihan dari negara. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor, diantaranya yaitu (1) bentuk-bentuk kekerasan seksual yang semakin beragam dan kompleksitas penanganan tindak pidana kekerasan seksual yang belum diatur oleh undang-undang; (2) Jumlah Aparatur Penegak Hukum (APH) masih terbatas dan belum berperspektif HAM dan korban; (3) Penanganan hukum yang tidak terintegrasi dengan sistem pemulihan korban; dan (4) budaya kekerasan yang menempatkan korban dipersalahkan atas kekerasan seksual yang menimpanya.⁴

Dimana dampak negatif yang sangat serius dan merupakan salah satu dampak negatif yang berkepanjangan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual adalah dampak terhadap psikis dan sosial. Korban pada umumnya

³ Febriana Sulistya Pratiwi, "Data Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia Menurut Jenisnya Pada 2023," 2024, 1, <https://dataindonesia.id/>.

⁴ Badan Legislasi DPR RI, *Naskah Akademik RUU RI Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual* (Jakarta: Badan Legislasi DPR RI, 2021), 10.

merasakan trauma yang mendalam bahkan dapat menyebabkan gangguan kesehatan jiwa, di mana hal itu dapat berakibat pada pendidikan dan kehidupan sosialnya, korban semakin tidak percaya diri, curiga terhadap orang lain dan menarik diri dari kehidupan sosial, bahkan tak jarang korban mencoba untuk bunuh diri karena tidak sanggup menahan depresi dan trauma berat yang dirasakan oleh korban.

Selain itu, tingginya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak ini, juga tidak terlepas dari faktor peraturan perundang-undangan yang belum berpihak pada korban dan kesadaran masyarakat serta aparat penegak hukum mengenai pemulihan korban masih sangat minim. Bahkan, beberapa masyarakat masih ada yang beranggapan bahwa korban kekerasan seksual justru merupakan sebuah aib.⁵ Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan upaya pencegahan, perlindungan, akses keadilan dan pemulihan secara komprehensif telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pengesahan UU TPKS ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan mencapai tujuan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan keadilan korban kekerasan seksual dalam upaya memenuhi nilai kemanusiaan sebagaimana tertuang pada sila ke-2 Pancasila yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dan sila-ke-5: “Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Korban kekerasan seksual berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Selain itu, korban berhak mendapatkan restitusi dari pelaku.⁶ Pada UU TPKS disebutkan bahwa salah satu instrumen penting dalam melindungi perempuan dan anak korban kekerasan seksual adalah restitusi. Restitusi diartikan sebagai ganti kerugian

⁵ Salma Amelinda Iskandar, “UU TPKS : Upaya Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya?,” *Sovereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 2, no. 3 (2023): 283.

⁶ Ani Triwati and Iftar Aryaputra, M, “Kebijakan Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan,” *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 12, no. 2 (2022): 382.

yang dikenakan kepada pelaku berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, dan mencakup kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.⁷ Pasal 30 ayat (1) UU TPKS menyebutkan bahwa “Korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan”, dan Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa “Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberitahukan hak atas restitusi kepada korban atau ahli warisnya dan LPSK”.

Salah satu contoh Putusan Pengadilan yang tidak menetapkan besarnya restitusi yang seharusnya diperoleh perempuan sebagai korban kekerasan seksual adalah Kasus Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Lbs. Selama proses pemeriksaan, Majelis Hakim telah menyampaikan kepada korban mengenai hak restitusi namun korban tidak mengajukan permohonan restitusi kepada LPSK sehingga hakim dalam putusannya tidak menjatuhkan restitusi kepada pelaku kekerasan seksual.⁸ Berbeda dengan Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm, dimana Hakim menjatuhkan pelaku untuk membayar restitusi sebesar Rp. 12.410.200 dengan ketentuan apabila tidak mampu membayar diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan.⁹

Berdasarkan kedua contoh putusan pengadilan kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual sejatinya memiliki hak atas ganti kerugian atau restitusi akibat dampak yang dialaminya, namun untuk mendapatkan restitusi tersebut pihak korban harus mengajukan terlebih dahulu permohonan atas restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Perma No. 1 Tahun 2022 ini

⁷ Monaria Hasna Salsabila, “Tantangan Restitusi Sebagai Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia,” *Recidive* 13, no. 1 (2024): 99.

⁸ “Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Lbs,” 2023.

⁹ “Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm,” 2023.

merujuk kepada PP No. 43 Tahun 2017 bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemeriksaan permohonan restitusi diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.¹⁰

Permasalahan yang kemudian muncul terkait dengan restitusi dalam kasus kekerasan seksual yaitu meskipun hakim memutuskan untuk memberi restitusi kepada korban, dimana pelaku seringkali menolak dan ingin menjalani hukuman pidana yang lebih ringan. Hal tersebut menimbulkan kesulitan dalam mengeksekusi pelaksanaan putusan hak restitusi dan pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan di masyarakat dimana pelaku tidak memiliki etika baik untuk membayar uang restitusi tersebut.¹¹ Dengan penerapan restitusi yang efektif, diharapkan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dapat diperkuat, dan keadilan dapat diwujudkan dalam upaya melawan pelanggaran hak asasi manusia yang serius ini. Namun, implementasi restitusi atas kekerasan seksual terhadap perempuan maupun anak belum sepenuhnya optimal di Indonesia. Dalam kenyataannya, masih terdapat kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap konsep restitusi, kesulitan dalam pembuktian kerugian korban, dan kurangnya kesadaran pelaku untuk membayar restitusi.

Sementara itu perihal pengaturan restitusi dalam perturan hukum nasional diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 dinyatakan bahwa “restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau

¹⁰ Ataka Badrudduja and Yeni Widowaty, “Pemberian Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 4, no. 2 (2023): 61, <https://doi.org/10.35724/jrj.v7i1.5238>.

¹¹ Mia Hadiati, Moody R Syailendra, and Indah Siti Aprilia, “Upaya Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia,” *Serina Iv Untar* 1, no. 1 (2022): 196.

pihak ketiga.” Selanjutnya Pasal 7A angka 1 Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:

- (a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- (b) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaiatan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- (c) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Lebih lanjut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana menyatakan bahwa:

Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana berupa:

- (a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
- (b) ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tidak pidana; dan/atau
- (c) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Kemudian perihal pelaksanaan restitusi bagi korban kekerasan seksual juga diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban yang menyebutkan:

- (1) Saksi dan/atau Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana penyiksaan, tindak pidana kekerasan seksual, dan penganiayaan berat berhak memperoleh Bantuan.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bantuan medis; dan
 - b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
- (3) Permohonan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Saksi dan/atau Korban, Keluarga, atau kuasanya.
- (4) Permohonan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada LPSK.
- (5) Bantuan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi

Korban tindak pidana terorisme dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pada perkembangannya pelaksanaan restitusi terhadap pemulihan anak korban tindak pidana kekerasan seksual belumlah efektif. Hal tersebut dikarenakan baik Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017 maupun Pasal 37 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban masih memuat syarat administrasi yang masih menyulitkan korban, sehingga seharusnya pihak berwajib dapat memfasilitasi dalam pemenuhan syarat administrasi sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017 maupun Pasal 37 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. Selain itu para pelaku tindak pidana enggan untuk membayarkan restitusi dengan alasan ketidakmampuan ekonomi, hal tersebut menjadi semakin tidak adil karena ketidak sanggupan pelaku untuk membayar restitusi hanya digantikan dengan pidana subsider berupa penjara selama 2 hingga 3 bulan. Adapun sebagian besar pertimbangan hakim ialah agar kerugian korban mampu dapat digantikan oleh pelaku dimana sebagian dari restitusi yang dibayarkan tersebut dapat dibayarkan untuk biaya rehabilitasi secara layak. Namun pada kenyataannya pidana ganti kerugian tersebut digantikan dengan kurungan selama 3 bulan. Selain itu waktu penerimaan restitusi oleh anak korban kekerasan seksual juga cukup lama mengingat proses peradilan yang lama, belum lagi pelaku yang berada di tahanan atau terkena pidana mati yang kemudian bisa menjadi alasan untuk tidak melakukan restitusi. Keadaan demikian semakin bertambah pelik dengan adanya kenyataan bahwasannya jenis sanksi yang diancamkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak memuat ancaman pidana ganti kerugian.

Untuk itu, proses atau prosedur dan substansi pengaturan restitusi dianggap mengandung kelemahan. Pada praktiknya juga jarang dan bahkan hampir tidak pernah dilakukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini, jadi permasalahan ini cukup kompleks. Tantangan selanjutnya dalam permohonan restitusi ini adalah banyak cara bagi pelaku tindak pidana untuk menolak membayar restitusi. Dalam praktik saat ini, tidak ada jaminan bahwa restitusi bisa segera dibayarkan kepada korban, yang biasanya terjadi adalah pelaku tidak mau membayar dan tidak sanggup membayar. Sangat jarang pelaku mau membayarkan restitusi kecuali dalam kasus tindak pidana perdagangan orang, hal ini dikarenakan ada mekanisme pemaksa yang dapat diberikan kepada pelaku misalnya perampasan aset. Sementara dalam restitusi di luar tindak pidana perdagangan orang, belum ada aturan mengenai konsekuensi apabila pelaku tidak bersedia membayar restitusi kepada korban. Dengan adanya situasi ini, maka pada implementasinya korban tetap tidak dapat memperoleh ganti kerugian secara finansial.

Berbagai kasus kekerasan seksual pada dasarnya terjadi sebagai akibat dari berbagai persoalan di masyarakat, terutama persoalan ekonomi. Persoalan kemiskinan akan mengakibatkan setiap masyarakat miskin mengabaikan lingkungannya serta keluarganya yang merupakan basis sosial terkecil. Keadaan ini mengakibatkan terabaikannya pendidikan moral yang pada akhirnya mengakibatkan persoalan moral yang rendah, rendahnya moral di era kemajuan teknologi informasi saat ini bertambah parah dengan adanya kejahatan pornografi di dunia maya. Selain itu tingginya angka kemiskinan juga dapat memicu lahirnya berbagai tindak pidana perdagangan orang yang didalamnya termasuk juga perdagangan sebagai pekerja seks komersial.

Pada Mei 2019 harian masa Kompas mencatat bahwa tingkat ketimpangan ekonomi mencapai 0,389. Persoalan dan keadaan ini

mengakibatkan tidak tercapainya kesejahteraan sosial dan keadilan sosial yang merupakan amanat dari tujuan negara sebagaimana tertuang pada alinea keempat UUD 1945. Termasuk didalamnya tidak tercapainya perlindungan HAM anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28B angka 2 dan Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 52, Pasal 53, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999. Kemudian pada tahun 2020 Kementerian Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan melalui harian masa Kompas mencatat bahwa telah terjadi kekerasan seksual sebanyak 2.556 kasus. Hal ini terbilang cukup tinggi maka dapat diperkirakan pula bahwa terdapat 2.556 anak korban kekerasan seksual yang tidak dapat menerima restitusi, mengingat adanya pidana pengganti pidana ganti rugi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penegakan hukum restitusi dalam pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia saat ini sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut agar dapat ditemukan formulasi ideal restitusi dalam pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia di masa mendatang. Oleh karena itu judul tesis ini yaitu ***“Formulasi Dan Penegakan Hukum Restitusi Dalam Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”***.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan hukum restitusi dalam pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum restitusi dalam pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia saat ini?
3. Bagaimana formulasi ideal restitusi dalam pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia di masa mendatang?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum restitusi dalam pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum restitusi dalam pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia saat ini.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis formulasi ideal restitusi dalam pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia di masa mendatang.

C. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat berguna bagi semua pihak, baik secara akademik, teoritis, dan praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang restitusi dalam pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan literatur bagi peneliti dimasa mendatang yang berminat untuk melakukan penelitian tentang restitusi dalam pemenuhan hak korban tindak pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan perlindungan korban kekerasan seksual agar mendapatkan hak restitusi dengan lebih mudah (tanpa harus mengajukan permohonan yang cenderung memakan waktu, tenaga dan pikiran).

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau (*conceptual framework*) adalah gambaran yang dibangun untuk menjelaskan maksud dan tujuan pemilihan judul melalui uraian dari literatur ilmiah yang dapat diterapkan sebagai panduan dalam melakukan penelitian. Kerangka konseptual pada penelitian ini merupakan penjelasan makna istilah-istilah yang terdapat pada judul tesis ini.

1. Formulasi

Formulasi pada judul tesis ini pada dasarnya merupakan kebijakan formulasi hukum pidana. Kebijakan formulasi adalah kebijakan yang baru pertama kali akan dibuat untuk mengatur suatu hal yang menyangkut tentang kebijakan publik mengenai suatu objek permasalahan yang belum pernah diatur sebelumnya. Kebijakan formulasi hukum pidana diartikan sebagai suatu usaha untuk membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian tersebut terlihat pula dalam definisi yang dikemukakan oleh Marc Ancel yang menyatakan bahwa *penal policy* sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.¹²

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya melaksanakan substansi yang termuat dalam kebijakan (produk hukum) secara umum dengan

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)* (Jakarta: Kencana, 2008), 80.

memperhatikan faktor-faktor substansi hukum, sumberdaya hukum, dan budaya hukum (kesadaran hukum) masyarakat.¹³

3. Restitusi

Pasal 1 UU TPSK menyebutkan bahwa Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/ atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya.

Restitusi yang diperoleh korban yaitu berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/ atau
- d. Ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual

4. Hak Korban

Pasal 1 UU TPSK menyebutkan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi dan atau kerugian sosial yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana, yang dalam penelitian ini adalah tindak pidana kekerasan seksual. Sedangkan hak korban adalah hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan yang didapatkan, digunakan dan dinikmati oleh korban.

a. Hak penanganan

Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan dan reintegrasi

¹³ Dede Mariana et al., *Pengkajian Pembentukan Dan Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) Daerah Di Jawa Barat* (Jawa Barat: Puslit KP2W Lembaga Penelitian, 2007), 4, http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/06/pengkajian_pembentukan_dan_penegakan_hukum.pdf.

sosial. Hak korban atas penanganan ini diatur dalam Pasal 68 ayat (1) yang meliputi:

- a. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
- b. hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
- c. hak atas layanan hukum;
- d. hak atas penguatan psikologis;
- e. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
- f. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan
- g. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

b. Hak perlindungan

Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan pertundang-undangan. Hak korban atas perlindungan ini diatur dalam Pasal 69 ayat (1) yang meliputi:

- a. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan;
- b. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan;
- c. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;
- f. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
- g. Pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.

c. Hak pemulihan

Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual dan sosial korban. Hak korban atas pemulihan ini diatur dalam Pasal 70 ayat (1) yang meliputi:

- a. Rehabilitasi medis
- b. Rehabilitas mental dan sosial
- c. Pemberdayaan sosial
- d. Restitusi dan atau kompensasi
- e. Reintegrasi sosial

5. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹⁴ Untuk dapat menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya. Pelaku yang bersangkutan harus merupakan seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaar*) atau schuldahig.¹⁵

Pada penelitian ini, tindak pidana yang dimaksud yaitu tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Menurut Pasal 4 UU TPKS bahwa tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:

- a. Pelecehan seksual nonfisik
- b. Pelecehan seksual fisik
- c. Pemaksaan kontrasepsi
- d. Pemaksaan sterilisasi
- e. Pemaksaan perkawinan
- f. Penyiksaan seksual
- g. Eksploitasi seksual
- h. Perbudakan seksual

¹⁴ Krismiyarsi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individu* (Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2018), 10.

¹⁵ Jan Remelink, *Hukum Pidana-Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda Dan Pidananya Dalam KUHP Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama, 2003), 85.

i. Kekerasan seksual berbasis elektronik

Selain tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 4 di atas, tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi:

- a. Perkosaan
- b. Perbuatan cabul
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;'
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan


E. Kerangka Teori

Penelitian ini terkait dengan Formulasi Dan Penegakan Hukum Restitusi Dalam Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana, maka dari itu penulis menetapkan dua teori hukum yang relevan sebagai pisau analisis yang meliputi teori sistem hukum dan teori Tiga Nilai Dasar.

1. Teori Sistem Hukum dalam Perspektif Lawrence M. Friedman

Teori sistem hukum merupakan teori yang dipelopori oleh Lawrence M. Friedman. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa hukum dipandang sebagai suatu sistem, maka untuk dapat memahaminya perlu penggunaan pendekatan system yang terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur. Berikut adalah bagan alur penerapan teori sistem hukum pada penelitian ini.¹⁶

¹⁶ Otje Salman and Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali* (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), 153.



Gambar 1. Bagan Teori Sistem Hukum dalam Perspektif Lawrence M. Friedman¹⁷

Keterangan:

- 1) Struktur hukum mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang upamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antar lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan seterusnya.
- 2) Substansi hukum mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan.
- 3) Kultur hukum atau kebudayaan bahwa sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (dihindari)

Terkait dengan sistem hukum tersebut, Otje Salman mengatakan perlu ada suatu mekanisme pengintegrasian hukum, bahwa pembangunan hukum harus mencakup tiga aspek di atas, yang secara ilmiah berjalan melalui langkah-langkah strategis, mulai dari perencanaan pembuatan aturan (*Legislation Planing*). Proses pembuatannya (*law making procces*), sampai kepada penegakan hukum (*law inforcement*) yang dibangun melalui kesadaran hukum (*law awareness*) masyarakat.¹⁷

¹⁷ Salman and Susanto, 153.

Pada penelitian ini, teori sistem hukum merupakan teori terapan, dimana konsep-konsep yang ada dalam sistem hukum ini akan dijadikan dasar analisa terhadap penegakan hukum restitusi dalam pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia saat ini.

2. Teori Tiga Nilai Dasar dalam Perspektif Gustav Radbruch

Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch yang dikenal dengan teori tiga nilai dasar hukum. Gustav Radbruch adalah seorang ahli hukum yang berasal dari Jerman lahir tahun 1878 yang menjadi Profesor Hukum Pidana dan Filsafat di Heidelberg dan seorang politisi, anggota parlemen di Reichstag bahkan menjadi Menteri kehakiman Jerman tahun 1921-1923. Gustav Radbruch menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di bidang hukum pada abad ke 20 karena karya-karyanya yang salah satunya adalah teori tiga nilai dasar hukum.¹⁸

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi¹⁹.

Keberlakuan hukum dalam masyarakat harus memperhatikan kepastian hukum didalamnya agar hukum tersebut diterima oleh masyarakat. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch dalam Theo Huijbers adalah: Hubungan antara keadilan dan kepastian hukum

¹⁸ Tristam Moeliono and Sebastian Tanius, "Tendensi Reduksionis Dan Utilitarianis Dalam Ilmu Hukum Indonesia: Membaca Ulang Filsafat Hukum Gustav Radbruch," *Konferensi Ke 5, Solo, 17-18 November 2015* 1, no. 1 (2015): 5.

¹⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*. (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010).

perlu diperhatikan. Oleh sebab itu kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam negara, maka hukum positif selalu harus ditaati, pun pula kalau isinya kurang adil, atau juga kurang sesuai dengan tujuan hukum. tetapi terdapat kekecualian, yakni bilamana pertentangan antara isi tata hukum dan keadilan menjadi begitu besar, sehingga tata hukum itu nampak tidak adil pada saat itu tata hukum itu boleh dilepaskan.

Herlien Budiono mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang. Apeldoorn mengatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditetapkannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hukum pada dasarnya dibentuk karena pertimbangan keadilan (*gerechtigheit*) di samping kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Menurut Gustav Radbruch dari tiga tujuan hukum (yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum), keadilan harus menempati posisi yang pertama dan utama daripada kepastian dan kemanfaatan.

a. Keadilan

Hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban melalui peraturan yang adil, yakni pengaturan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dengan seimbang sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi bagiannya bahkan dapat dikatakan dalam seluruh sejarah filsafat hukum selalu memberikan tempat yang istimewa kepada keadilan sebagai suatu tujuan hukum.

b. Kemanfaatan

Kemanfaatan pada dasarnya adalah salah satu bentuk asas yang perlu diperhatikan dalam pembuatan suatu hukum terlebih lagi suatu kepastian hukum. hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia

memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak banyaknya orang²⁰.

Kesimpulan dari kedua pendapat singkat tersebut yaitu asas *doelmatigheid* memiliki tingkat prioritas yang lebih tinggi dari pada asas *rechtmatigheid*. Sehingga dalam kondisi apapun ketika asas *rechtmatigheid* dan asas *doelmatigheid* ini sangat tidak sejalan bahkan menjadi nampak kontras sekali, maka asas *doelmatigheid* yang harus didahulukan.

c. Kepastian hukum

Kepastian hukum adalah "*scherkeit des rechts selbst*" (kepastian tentang hukum itu sendiri) sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu ditulis, dipositifkan, dan menjadi publik yustisibel. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat.

Realisasi konsep Gustav Radbruch tentang tiga nilai dasar hukum yang meliputi, aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ini sudah barang tentu berpotensi menimbulkan ketegangan di antara masing-masing aspek. Ada kalanya keadilan bertentangan dengan manfaat, atau lain kali keadilan bertentangan dengan kepastian hukum juga dimungkinkan adanya ketegangan antara manfaat dengan keadilan. Guna mengantisipasi kondisi tersebut Gustav radbruch memberikan jalan keluar melalui ajaran prioritas baku, dengan memberikan patokan dalam memutuskan suatu perkara, dimana prioritas pertama keadilan, kedua manfaat dan ketiga kepastian hukum²¹.

²⁰ Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Teory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang- Undang (Legisprudence)*. (Jakarta: Kencana, 2010).

²¹ M Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)," *Legalitas* 4, no. 1 (2013): 130–52.

Seiring dengan banyak kompleksnya kepentingan-kepentingan dalam kehidupan sehari-hari, maka ajaran prioritas baku dirasakan tidak lagi memenuhi idealitas yang diharapkan. Untuk itu muncul lagi ajaran prioritas kasuistik yang memungkinkan ketiga nilai dasar di atas secara bergantian sesuai dengan konteks masalah bisa menjadi unsur yang dominan, sehingga masing-masing nilai dasar hukum bisa secara bergantian menjadi unsur yang dominan pada kasus tertentu. Konsep/ ajaran prioritas kasuistik inilah yang oleh dunia praktek hukum dianggap sebagai ajaran yang paling relevan untuk menjawab masalah-masalah hukum yang semakin kompleks dewasa ini²².

Teori kepastian hukum Gustav Radbruch ini relevan dengan penelitian ini untuk menganalisis ketentuan hukum restitusi dalam pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia dan formulasi ideal restitusi dalam pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia di masa mendatang. Sesuai dengan teori ini maka hukum perlindungan korban kekerasan seksual mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu asas kepastian hukum yang meninjau dari sudut yuridis; asas keadilan hukum yang melihat dari sisi keadilan bagi korban, pelaku dan keluarga korban; dan asas kemanfaatan hukum yaitu hukum atau restitusi harus memberikan manfaat bagi korban.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian, oleh karena itu di dalam metode penelitian berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Penyajian metode penelitian dipaparkan secara sistematis.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan Yuridis Sosiologis adalah metode

²² Muslih.

pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis, karena hanya menggambarkan objek yang menjadi permasalahan yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari melakukan wawancara instansi/ lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini. Sumber data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan pengambilan data langsung pada obyek sebagai sumber informasi yang dicari yakni wawancara langsung dengan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Tabalong atas nama H. Dona Panambayan dan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tabalong Adhitia Yuana.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang isinya membahas bahan hukum primer misalnya buku, artikel, laporan penelitian dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya.^{23 24} Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan jurnal ilmiah yang membahas tentang penegakan hukum restitusi dalam pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual. Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini meliputi peraturan-peraturan perundang-undangan, seperti:

- 1) UUD RI Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 5) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana
- 8) Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm
- 9) Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Lbs

c. Bahan hukum tersier

²³ Ibid.

²⁴ Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*.

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang berisi informasi-informasi hukum yang dapat memperluas wawasan penelitian, serta menjadi bahan pendukung dan memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa majalah hukum, kliping koran, dan artikel di internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.²⁵ Data penelitian ini berupa data sekunder sehingga untuk mengumpulkan data sekunder tersebut peneliti melakukan dengan cara studi kepustakaan, studi dokumen dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan guna mencari data sekunder dengan cara menelaah dan menganalisis bahan kepustakaan yang meliputi buku, jurnal, artikel termasuk pustaka online yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.²⁶

Studi kepustakaan (*library research*) dikenal juga dengan *riset non reaktif* untuk mencari data sekunder dalam penelitian hukum normatif dengan jalan menelaah bahan-bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel-artikel maupun kepustakaan lainnya, termasuk pustaka online. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan teknik *legal dokumenter (dokumentatif research)*. Teknik *legal dokumenter* adalah teknik pengumpulan data melalui identifikasi dan telaah perundang-undangan maupun dokumen-dokumen hukum resmi, kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai bahan hukum pokok di dalam penelitian hukum normatif (*legal doctriner*).

Peneliti mengumpulkan data sekunder melalui studi pustaka yang meliputi bahan hukum primer, yaitu perundang-undangan yang relevan

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)* (Bandung: CV. Alfabeta, 2015), 308.

²⁶ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2013), 64.

dengan permasalahan; bahan hukum sekunder, yaitu buku buku literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan. Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka sumber data, identifikasi bahan hukum yang diperlukan, dan inventarisasi bahan hukum (data) yang diperlukan tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan analisis data berupa analisis kualitatif yang dilakukan melalui penelaahan logika berpikir secara deduktif. Logika deduktif dapat diartikan bahwa peneliti dalam membuat kesimpulan dari permasalahan penelitian ini dilakukan secara ringkas mulai dari yang umum menuju ke hal yang khusus sebagaimana pada penelitian normative yang menjadikan metode deduktif sebagai pegangan utama. Dalam menganalisis data yuridis normative terdapat tahapannya yaitu pertama, data sekunder dan data hukum positif lainnya dirumuskan asas-asas hukumnya, kedua yaitu merumuskan pengertian hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, ketiga, membentuk standar hukum yang berlaku terkait dengan masalah penelitian dan keempat, kendala hukum yang ditemui dirumuskan secara rinci dan jelas.²⁷

Data yang telah terkumpul dan lengkap, dipilih dan disusun secara sistematis, dan kemudian dianalisa dengan menggunakan landasan teori yang ada, sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan. Dari data yang telah disusun dan dianalisis akan diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Hal ini untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan, selanjutnya data diolah dan disajikan dalam bentuk tesis

²⁷ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 45.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab yang secara berurutan meliputi:

BAB I Pendahuluan

Bab 1 ini merupakan pendahuluan yang berisi proposal yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan tesis.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada dasarnya tinjauan pustaka merupakan upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian secara umum lewat pengetahuan yang sudah ada (dalam pustaka). Kajian pustaka tersebut berupa asas-asas hukum, teori-teori hukum, doktrin hukum, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan rumusan masalah.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab hasil penelitian ini terdiri dari uraian penjabaran untuk menjawab rumusan masalah yaitu (1) ketentuan hukum restitusi dalam pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia; (2) penegakan hukum restitusi dalam pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia saat ini; dan (3) formulasi ideal restitusi dalam pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia di masa mendatang.

BAB IV PENUTUP

Pada bab penutup terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan sehingga dapat diberikan saran-saran penelitian atas kesimpulan tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.²⁸

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah

²⁸ Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Raja Grafindo. Jakarta. 1983. 7

hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.²⁹

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.³⁰ Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu³¹ :

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) :

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justicia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*) :

²⁹ Ibid. hal 6

³⁰ Satjipto Raharjo. Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009. 25

³¹ Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999. 145

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (gerechtigheit) :

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Penegakkan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia:³²

1. Faktor Hukum

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata⁴⁶. Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat. Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bias menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu. Contohnya ketika beberapa hakim mendengar tentang kasus pembunuhan, dari sekian banyak hakim pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda (ditikam, dibakar, dibuang kesungai, dll) sebelum melihat

³² Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999.

berkas tentang kasus pembunuhan tersebut. Artinya, hukum memiliki jangkauan yang sangat luas untuk masing-masing orang, tergantung bagaimana cara seseorang tersebut menyikapi hukum yang dihadapinya.

2. Faktor Masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.

Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecendrungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hokum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hokum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hokum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

Masyarakat sebagai warga Negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hokum dan perundang-undangan. Undang-Undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara tidak mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut.

3. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan factor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan diketengahkan masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari system tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hokum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari)

4. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak tepenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Suatu masalah yang erat hubunagnnya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-

sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Tapi, sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negative diperhitungkan, dengan berpegang dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program program pemberantasan kejahatan jangka panjang.

5. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. Diantaranya :

- a. Pejabat Kepolisian
- b. Jaksa
- c. Hakim

B. Tinjauan Umum tentang Restitusi

Kata restitusi dalam kamus bahasa Indonesia yang berarti pembayaran kembali, ganti rugi; penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa. Sedangkan dalam hukum pidana, restitusi merupakan pembayaran ganti rugi yang menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan korban sesuatu tindak pidana, ganti rugi harus dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban.

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu dan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Istilah restitusi kepada korban kejahatan hanya dinyatakan dengan penggunaan istilah “ganti kerugian”. Dalam KUHAP, ganti kerugian kepada korban tidak cukup diberikan pengaturan yang memadai karena hanya diatur dalam pasal 98 yang menyatakan bahwa pihak korban kejahatan, yakni perbuatan terdakwa yang merupakan suatu tindak pidana menimbulkan kerugian bagi orang tersebut. Pasal ini bisa dipahami, korban dapat mengajukan gugatan penggabungan gugatan ganti kerugian. Ganti kerugian kepada korban ini hanya mencakup ganti kerugian yang bersifat materiil, sementara ganti kerugian yang immateriil para korban harus mengajukan perkara secara perdata. Dengan demikian, pengaturan dalam KUHAP, perlindungan terhadap korban atas hak-haknya tidak mendapatkan cukup pengaturan jika dibandingkan perlindungan kepada hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana.³³

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 1 Ayat (20) dijelaskan bahwa Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/ atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya.

Restitusi diartikan sebagai “tindakan mengerjakan hal-hal yang baik atau memberikan jumlah yang sama atas kehilangan, kerusakan, atau luka yang dialami oleh korban”. Pelaku kejahatan memberikan restitusi kepada korbannya. Pelaku dibebani kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada korbannya, jika korban tersebut mengalami kerugian. Pemberian restitusi dapat berupa sejumlah uang atau nilai suatu objek yang diambil oleh pelaku, biaya pemakaman, hilangnya gaji, dukungan dan pembayaran atas pengeluaran medis, konseling, terapi, atau mencarikan korban suatu pekerjaan baru.

³³ Putri, Theodora Syah. Upaya Perlindungan Korban Kejahatan, Jakarta : UI Press, 2006. 7.

Restitusi hanya bisa diklaim oleh korban jika pelaku kejahatan telah dinyatakan terbukti bersalah dalam melakukan suatu tindak pidana.³⁴

Berbeda dengan kompensasi, bahwa kompensasi diminta atas dasar permohonan, dan jika dikabulkan harus di bayar oleh masyarakat atau negara, sedangkan restitusi di tuntutan oleh korban agar di putus pengadilan dan jika diterima tuntutannya, harus di bayar oleh pelaku tindak pidana itu. Karena hakikat perbedaan demikian masih belum direalisasikan dalam kenyataan, maka sering kali tidak ada bedanya antara kedua pembayaran itu, karena yang terpenting, perhatian terhadap korban lebih dahulu, kemudian menyusul bentuk pembayaran atas kerugian korban yang diakibatkan oleh tindak pidana.³⁵

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan, sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Tergantung status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi. Sebaliknya, jika status korban lebih tinggi dari pelaku, maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.³⁶

Menurut Burt Galaway terdapat empat manfaat restitusi, yaitu:

- a. Restitusi sebagai suatu syarat dijatuhkannya pidana percobaan membolehkan pengadilan untuk mengelak dari menjatuhkan pidana yang berat.

³⁴ Ali, M., & Wibowo, A. Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana. *Yuridika*, Vol. 33 (2), 2018. 260.

³⁵ Wagiman, Wahyu dan Abidin, Zainal. *Praktek Restitusi dan Kompensasi di Indonesia*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch. 2007. 13.

³⁶ Sulistani Lies, 2011. *Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Ctk. Kesatu, Bidang Hukum, Diseminasi, dan Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta, 191-192.

- b. Perintah restitusi membantu memperbaharui kehormatan diri pelaku dengan memintanya bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat.
- c. Restitusi sebagai sanksi pidana dan alternatif pidana penjara lebih murah
- d. Restitusi mampu memberikan kepada korban pemenuhan materi dan kepuasan psikologis.

Menurut Pasal 30 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/ atau
- d. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pemberian restitusi dan kompensasi korban kejahatan, menurut Stephen Schafer terdapat lima sistem, yaitu:

- a. Ganti rugi (damages) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
- b. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
- c. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi disini tetap bersifat keperdataan, tapi sifat pidananya (punitive) tidak diragukan. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah „denda kompensai“ (compensatory fine). Denda ini merupakan kewajiban yang bernilai uang“ (monetary obligation) yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi kepada korban disamping pidana yang seharusnya diberikan.
- d. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Disini kompensasi tidak

mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan.

Masalah restitusi kepada korban kejahatan dalam konteks hubungan antara pelaku dan korban merupakan suatu perwujudan dari resosialisasi tanggung jawab pelaku sebagai warga masyarakat. Melalui proses resosialisasi dimaksudkan dan diharapkan agar tertanam rasa tanggung jawab sosial dalam diri si pelaku sehingga nilai restitusi dalam hal ini tidak hanya terletak pada kemanjurannya membantu korban, namun berfungsi sebagai alat untuk menyadarkan pelaku kejahatan atas “hutangnya” (akibat perbuatannya) kepada korban. Dalam praktik hampir di banyak negara konsep restitusi ini dikembangkan dan diberikan pula kepada korban kejahatan atas penderitaan mereka sebagai korban tindak pidana. Dalam konsep ini maka korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggung jawab. Ganti kerugian ini akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dalam Pasal 1 UU SPPA, anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Muladi mengartikan korban sebagai orang-orang yang baik secara individu maupun

kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dalam Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai hasil dari The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. Dalam salah satu rekomendasinya disebutkan: *“Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependents. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights”* (pelaku atau mereka yang bertanggung jawab atas suatu perbuatan melawan hukum, harus memberi restitusi kepada korban, keluarga atau wali korban. Restitusi tersebut berupa pengembalian hak milik atau mengganti kerugian yang diderita korban, kerugian biaya atas kelalaian yang telah dilakukannya sehingga menimbulkan korban, yang merupakan suatu penetapan undang-undang sebagai bentuk pelayanan dan pemenuhan atas hak).³⁷

Masalah restitusi kepada korban kejahatan dalam konteks hubungan antara pelaku dan korban merupakan suatu perwujudan dari resosialisasi tanggung jawab pelaku sebagai warga masyarakat. Melalui proses resosialisasi dimaksudkan dan diharapkan agar tertanam rasa tanggung jawab sosial dalam diri si pelaku sehingga nilai restitusi dalam hal ini tidak hanya terletak pada

³⁷ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007

kemanjurannya membantu korban, namun berfungsi sebagai alat untuk menyadarkan pelaku kejahatan atas “hutangnya” (akibatperbuatannya) kepada korban. Dalam praktik hampir di banyak negara konsep restitusi ini dikembangkan dan diberikan pula kepada korban kejahatan atas penderitaan mereka sebagai korban tindak pidana. Dalam konsep ini maka korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggung jawab. Ganti kerugian ini akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan.

Dalam Pasal 9 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana diatur ketentuan bahwa penyidik dan penuntut umum memberitahukan tentang hak mengajukan restitusi kepada korban. Dalam mengajukan restitusi, pemohon dapat menunjukkan identitas korban dan pelaku, uraian peristiwa yang dialami, uraian kerugian yang diderita, serta besaran atau jumlah restitusi yang hendak diajukan (Pasal 7). Perlindungan korban kejahatan dalam bentuk pemberian ganti kerugian bagi korban oleh pelaku kejahatan sebenarnya bukan tanpa masalah. Kendala yang muncul adalah ketika pelaku kejahatan tidak memiliki kemampuan atau harta untuk membayar ganti kerugian kepada korban. Berkaitan dengan hal ini, Sudarto mengemukakan bahwa pidana pengenaan kewajiban ganti kerugian yang dikenakan kepada pelaku itu akan mempunyai arti apabila sipelaku mampu membayar. Apabila ia tidak mampu, dan dapat diperkirakan bahwa sebagian besar dari orang yang melakukan tindak pidana itu adalah termasuk orang yang tidak mampu.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Menelaah kembali pada suatu tindakan yang sering dialami oleh anak adalah kejahatan kekerasan seksual, disamping itu juga terdapat bentuk-bentuk

lain yang sering dialami oleh anak. Tindak pidana kejahatan seksual yang diterima anak merupakan suatu bentuk penyiksaan yang dilakukan oleh orang dewasa. Dampak dari tindakan kejahatan seksual terhadap anak tersebut dapat menimbulkan beberapa reaksi termasuk stress, depresi, trauma psikologi dan sosial bersamaan dengan trauma kepanjangan yang menjadikan posisi anak terus merasakan kejadian yang pernah dialami hingga dewasa. Proses penyembuhan pada anak akibat dari trauma mental yang dialaminya sulit untuk dilakukan rehabilitasi karena anak lebih kuat ingatannya, sehingga peristiwa ini seharusnya dapat dicegah terjadinya oleh orang tua, masyarakat, serta lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal perlindungan terhadap anak.³⁸

Menurut Rahmanuddi “Tindak Pidana merupakan istilah yang berasal dari bahasa belanda yaitu strafbaarfeit, traftbaarfeit. Istilah tindak pidana terdiri dari tiga suku kata yakni straf yang berarti pidana dan hukum, baar yang berarti dapat dan boleh sedangkan untuk kata feit dapat diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Menurut Simons menyatakan bahwa Strafbaarfeit merupakan kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum dan berhubungan dengan kesalahan, dan kelakuan tersebut bertanggungjawab.”³⁹

Terdapat berbagai istilah yang digunakan oleh berbagai pakar pidana dalam mengartikan istilah Strafbaarfeit. Ada yang menggunakan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, delik, atau peristiwa pidana. Namun secara keseluruhan makna dari Strafbaarfeit merupakan suatu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sementara delik (delict) dapat diartikan sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dipidana atau dikenakan hukuman.⁴⁰

³⁸ Prihatmini, S., Tanuwijaya, F., Wildana, D. T., & Ilham, M. Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual. 2019. 112.

³⁹ Rahmanuddin Tomalili. Hukum Pidana. Yogyakarta. CV Budi Utama. 2019. 5

⁴⁰ Ibid, 7

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa kekerasan adalah segala sesuatu yang bersifat dan berciri keras, atau perbuatan seseorang dan sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang, atau suatu paksaan. Sementara itu dalam pengertiannya kekerasanseringkali didefinisikan sebagai wujud perbatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain, dimana salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai. Kemudian berdasarkan pengertian psikologi, kekerasan merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan luka fisik, pingsan, maupun kematian. Kemudian, seksual dapat dinyatakan berasal dari kata seks yang artinya adalah perbedaan biologis perempuan dan laki-laki yang sering disebut dengan jenis kelamin. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual mempunyai makna sebagai sebuah tindakan nyata atau intimidasi yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan pelaku kepada korbannya dengan cara memaksa yang mengakibatkan korban menderita secara fisik, materi, mental maupun psikis.

Kejahatan kesusilaan atau moral offenses dan pelecehan seksual atau sexual harassment merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah (hukum) semua negara didunia atau merupakan masalah global. Apalagi masalah ini hanya dipandang dan diperbincangkan semata-mata hanya sebagai masalah lokal.⁴¹

Kekerasan seksual tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses pelecehan yang mulanya dianggap biasa, namun kemudian bermuara pada kejahatan. Kekerasan seksual adalah penyalahgunaan hubungan hubungan perempuan dan laki-laki yang merugikan salah satu pihak. Jadi kekerasan seksual tidak hanya berupa pelecehan terhadap perempuan yang merendahkan

⁴¹Suparman Marzuki. Eko Prasetyo dan Aroma Elmina Martha, Pelecehan Seksual, Ctk. Pertama, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1995. 41.

martabat, namun juga dapat terjadi pada laki-laki, namun yang paling sering mengalami pelecehan seksual adalah perempuan.⁴²

Pelecehan seksual merupakan terminologi yang paling tepat untuk memahami pengertian kekerasan seksual. Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas mulai dari berkomentar yang jorok atau tidak senonoh, perilaku tidak senonoh seperti (mencolek, meraba, mengelus, memeluk, dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno, memaksa untuk mencium atau memeluk, hingga perkosaan.⁴³

Kekerasan atau pelecehan seksual adalah penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa mempedulikan hubungan antara pelaku dan korban. Kekerasan atau pelecehan seksual dapat sangat bervariasi berupa percobaan perkosaan, perkosaan, sadisme dalam hubungan seksual, pemaksaan atau melukai korban secara seksual.

Kasus kekerasan seksual yang paling banyak terjadi adalah perkosaan, perkosaan adalah melakukan hubungan seksual yang dilakukan tanpa kehendak bersama, dipaksakan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya. Biasanya korban berada dibawah ancaman fisik dan atau psikologis, kekerasan dalam keadaan tidak sadar atau tidak berdaya, berada dibawah umur, atau mengalami keterbelakangan mental dan kondisi cacat lainnya, sehingga tidak dapat menolak apa yang terjadi, tidak mengerti, atau tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang terjadi padanya.

Perkosaan tidak boleh dipandang sebagai kejahatan yang hanya bersifat privat (individu korban), namun juga harus dijadikan sebagai masalah publik karena kejahatan ini merupakan bentuk perilaku yang tidak bermoral dan keji

⁴² Khairunnisa, M. Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru. 2020.

⁴³ Ibid.

yang selain melanggar HAM, juga mengakibatkan derita fisik, sosial, maupun psikologis bagi anak dan perempuan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285 dijelaskan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.⁴⁴ Untuk ketentuan perlindungan anak dalam kasus kekerasan seksual dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Ketentuan pidana untuk kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Pasal 81 dan 82 UUPA. Pada Pasal 81, perbuatan yang dikenakan pidana adalah melakukan persetubuhan dengan anak, sedangkan pada Pasal 82 mengatur tentang perbuatan cabul terhadap anak. Undang Undang Perlindungan Anak memang membedakan kedua jenis perbuatan tersebut tapi tidak membedakan ancaman hukuman yang dapat dikenakan terhadap pelaku. Kedua pidana tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dengan denda biaya paling banyak 300 juta rupiah dan paling sedikit 60 juta rupiah.

Menurut Pasal 4 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas :

- a. pelecehan seksual nonfisik;
- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;

⁴⁴ Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Dan pada Pasal 4 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi :

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XVI Buku II dengan judul “Kejahatan Terhadap Kesusilaan” :

- a. Kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum (Pasal 282);
- b. Kejahatan pornografi (Pasal 282);
- c. Kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa (Pasal 283);
- d. Kejahatan pornografi dalam menjalankan pencahariannya (Pasal 283 bis);

- e. Kejahatan perzinahan (Pasal 284);
- f. Kejahatan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285);
- g. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar perkawinan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286);
- h. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan diluar perkawinan yang usianya belum mencapai 15 tahun (Pasal 287);
- i. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang umurnya belum mencapai umur perkawinan dan menyebabkan luka luka (Pasal 288);
- j. Kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (Pasal 289);
- k. Kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada orang yang umurnya belum mencapai 15 tahun atau belum boleh untuk melakukan perkawinan (Pasal 290);
- l. Kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin, pada orang yang belum dewasa (Pasal 292);
- m. Kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa (Pasal 293);
- n. Kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak dibawah pengawasannya dan lain-lain yang belum dewasa (Pasal 294);
- o. Kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anaknya, anak tirinya dan lain-lain yang belum dewasa (Pasal 295);
- p. Kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (Pasal 296);
- q. Kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa (Pasal 297);
- r. Kejahatan mengobati wanita dengan menimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan (Pasal 299).

D. Tinjauan Umum Restitusi dalam Perspektif Islam

Restitusi, sebagai konsep pemulihan kerugian bagi korban tindak pidana, memiliki akar historis yang mendalam dalam hukum pidana Islam. Dalam sejarah Islam, restitusi dikenal dengan istilah diyat dan kaffarat. Diyat adalah kompensasi finansial yang dibayarkan oleh pelaku kepada korban atau ahli waris korban sebagai ganti rugi atas kerugian yang diderita. Kaffarat merupakan kompensasi atau denda yang dibayar sebagai bentuk tebusan atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Prinsip-prinsip ini tertera dalam Al-Qur'an dan hadis, yang menekankan pentingnya keadilan dan pemulihan bagi korban. Misalnya, dalam Surah Al-Baqarah (2:178), Allah SWT berfirman tentang diyat untuk pembunuhan yang tidak disengaja, menegaskan bahwa pembayaran diyat adalah cara menggantikan kerugian yang diderita keluarga korban. Hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW juga mengatur jumlah diyat untuk berbagai jenis kejahatan, menunjukkan perhatian hukum Islam terhadap hak-hak korban dan keadilan.⁴⁵

Pada masa Nabi Muhammad SAW, restitusi atau diyat diterapkan secara luas sebagai bagian dari sistem hukum Islam. Rasulullah SAW menetapkan aturan yang jelas mengenai pembayaran diyat untuk kasus pembunuhan dan luka-luka, termasuk jumlah yang harus dibayar dan penerima kompensasi. Prinsip ini diterapkan untuk memastikan bahwa korban atau ahli waris mereka menerima kompensasi yang adil dan mencegah tindakan balas dendam yang tidak terkendali. Di era modern, prinsip diyat tetap relevan dalam hukum pidana Islam dan diterjemahkan dalam bentuk restitusi dalam sistem hukum positif. Negara-negara dengan sistem hukum yang dipengaruhi oleh hukum Islam, seperti Indonesia, mengadaptasi prinsip diyat untuk menyediakan

⁴⁵ Elda Maisy Rahmi, Ali Abu Bakar, and Suhaimi Suhaimi, "Pelaksanaan 'Uqubat Restitusi terhadap Korban Perkosaan," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (August 29, 2019): 227–40, <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.11317>.

mekanisme restitusi bagi korban tindak pidana.⁴⁶ Perbedaan utama antara praktik masa lalu dan masa kini terletak pada cara restitusi diterapkan dan dikelola dalam sistem hukum modern.

Dalam hukum pidana Islam kontemporer, prosedur restitusi mengacu pada prinsip-prinsip dasar diyat dan kaffarat. Prosedur ini melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan bahwa korban menerima kompensasi yang sesuai. Pertama, penilaian kerugian yang diderita oleh korban dilakukan untuk menentukan jumlah diyat yang harus dibayar. Kedua, kemampuan finansial pelaku diperiksa untuk memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kewajiban restitusi. Selain itu, jika pelaku tidak dapat membayar jumlah diyat sekaligus, mereka dapat diberikan kesempatan untuk membayar secara bertahap atau dikenakan kaffarat tambahan sebagai kompensasi.⁴⁷ Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa kompensasi dapat diberikan kepada korban meskipun ada kendala dalam kemampuan finansial pelaku.

Meskipun prinsip restitusi dalam hukum pidana Islam memberikan kerangka kerja yang kuat untuk keadilan, terdapat beberapa kendala dan tantangan dalam implementasinya. Salah satu kendala utama adalah kegagalan pelaku dalam membayar jumlah restitusi yang ditetapkan. Banyak pelaku yang tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban restitusi, mengakibatkan korban tidak menerima kompensasi yang dijanjikan. Selain itu, penilaian yang adil terhadap kemampuan finansial pelaku sering kali menjadi tantangan. LPSK dan lembaga sejenis tidak selalu memiliki akses yang mendalam untuk mengevaluasi kondisi finansial pelaku secara menyeluruh,

⁴⁶ Guntur Rambey, "Diyat Sebagai Sanksi Hukum Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 1, no. 02 (September 8, 2015), <https://doi.org/10.30596/edutech.v1i02.584>.

⁴⁷ Atikah Rahmi, "Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (July 2, 2019): 140–59, <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3173>.

yang dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam menentukan jumlah restitusi dan dampaknya terhadap korban.

Tantangan lainnya adalah perbedaan antara praktik restitusi masa lalu dan masa kini, yang dapat mempengaruhi efektivitas sistem restitusi. Meskipun prinsip diyat tetap relevan, penerapannya dalam konteks hukum positif sering kali mengalami penyesuaian yang menimbulkan kesenjangan antara jumlah permohonan restitusi dan realisasi pembayaran. Maka, untuk mengatasi kendala ini, perlu adanya penyesuaian dalam mekanisme restitusi, termasuk penilaian yang lebih komprehensif terhadap kemampuan finansial pelaku dan penjadwalan embayaran yang realistis. Dukungan tambahan seperti bantuan psikososial dan psikologis bagi korban juga diperlukan untuk memastikan pemulihan yang optimal.

Namun, LPSK menghadapi tantangan dalam hal kegagalan pelaku membayar restitusi. Banyak pelaku yang tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban restitusi mereka. Dalam hukum pidana Islam, kegagalan pelaku dalam membayar diyat dapat mengakibatkan penerapan kaffarat atau denda tambahan sebagai bentuk penekanan agar pelaku memenuhi kewajibannya. Meskipun demikian, LPSK tidak memiliki kewenangan untuk mengevaluasi kemampuan finansial pelaku secara mendetail, sehingga alternatif lain seperti bantuan psikososial dan psikologis kepada korban menjadi penting.

Masa Rasulullah SAW, dukungan terhadap korban kejahatan termasuk dalam bentuk pemulihan emosional dan sosial. Misalnya, Rasulullah SAW menunjukkan empati dan dukungan kepada korban kekerasan dan keluarganya. Prinsip ini masih relevan saat ini, di mana LPSK memberikan bantuan psikososial dan psikologis kepada korban sebagai bagian dari upaya pemulihan mereka. Ini mencerminkan perhatian hukum pidana Islam terhadap kesejahteraan korban dan upaya untuk mengurangi dampak trauma yang dialami. Dalam praktik modern, sistem restitusi harus mempertimbangkan

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas pemberian kompensasi kepada korban

Secara keseluruhan, restitusi dalam hukum pidana Islam mencerminkan prinsip keadilan dan pemulihan bagi korban. Meskipun tantangan dan kendala dalam implementasinya tetap ada, prinsip-prinsip dasar diyat dan kaffarat memberikan panduan berharga dalam memastikan bahwa korban menerima kompensasi yang adil. Dengan mengadaptasi prinsip-prinsip ini dalam konteks hukum positif, diharapkan sistem restitusi dapat lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan korban dan mencapai keadilan yang lebih baik.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Restitusi Dalam Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia

Tindak pidana atau yang terlebih dahulu dikenal dalam sistem hukum Hindia Belanda sebagai *strafbaarfeit* diterjemahkan oleh Moeljatno ke dalam padanan bahasa Indonesia sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan hukum tersebut.⁴⁸ Sebelum seseorang dapat dijatuhi hukuman karena melanggar aturan hukum, orang tersebut terlebih dahulu harus diadili melalui sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana memiliki kaitan yang erat dengan istilah “Sistem Penyelenggaraan Peradilan Pidana” atau *System of administration of a criminal justice*. Kata “penyelenggara” merupakan penterjemahan dari kata “administration” yang menunjukkan adanya kegiatankegiatan atau aktivitas-aktivitas lembaga-lembaga tertentu untuk menjalankan atau menggerakkan apa yang menjadi tugas dan kewajiban (fungsi) lembaga tersebut, menurut suatu tata cara atau prosedur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dalam mencapai tujuan tertentu.

V.N. Pillai mengartikan sistem peradilan pidana sebagai kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang merupakan bagian-bagian komponen dari struktur prosedur peradilan pidana dan digambarkan sebagai kesinambungan dari hal-hal yang berjalan dengan teratur.⁴⁹ Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tentang Sistem Peradilan Pidana Indonesia, yaitu adalah sistem pengendalian kejahatan yang

⁴⁸ Evi Hartanti, (2007), *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika

⁴⁹ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin. “Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

terdiri atas lembaga lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana. Pusat perhatian dari lembaga-lembaga ini tentunya adalah kejahatan. Pada umumnya masyarakat beranggapan mengetahui apa yang diartikan dengan perilaku jahat atau kejahatan itu.¹³ Salah satu pengaturan yang mengatur rangkaian proses peradilan pidana ialah UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa hukum acara pidana sebagai salah satu acuan sistem peradilan pidana dalam pelaksanaannya memikul dua kepentingan yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut:⁵⁰

- a. Kepentingan masyarakat, bahwa orang yang melanggar peraturan hukum pidana harus mendapat hukuman setimpal dengan kesalahannya guna keamanan masyarakat.
- b. Kepentingan individu, bahwa tersangka atau terdakwa harus diperlakukan adil sedemikian rupa sehingga selama ia dalam proses penentuan kesalahannya janganlah dihilangkan hak-haknya lebih dahulu atau dihukum tanpa kesalahan.

Konsep hukum acara pidana dalam pandangan Wirjono Prodjodikoro tersebut dalam teori pemidanaan dikenal sebagai teori retributif (balasan). Masyarakat pada umumnya memang beranggapan bahwa tujuan dari pemidanaan ialah sebagai suatu balasan atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Namun pada kenyataannya korban dari tindak pidana banyak yang merasa teori pembalasan ini kurang memberikan kepuasan dalam mencari keadilan karena penjatuhan pidana terhadap pelaku dianggap tidak akan dapat menghilangkan penderitaan dan kerugian yang dialami oleh korban. Andi Hamzah mengemukakan bahwa dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan

⁵⁰ Wirjono Prodjodikoro, (1962) Hukum Acara Pidana Indonesia, Bandung:Sumur,

untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban, korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan.⁵¹ Posisi korban dalam sistem peradilan pidana sebagai unit kejahatan belum sepenuhnya dipertimbangkan. Hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana harus dipandang sebagai bagian integral dari sistem hukum pidana secara keseluruhan.⁵²

Menurut Muladi, dalam rangka konsep pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana, hal pertama yang harus diperhatikan yakni esensi kerugian yang diderita korban. Esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja tetapi juga yang bersifat psikologis.⁵³ Konsep ganti rugi atas tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia terbagi menjadi dua yakni restitusi dan kompensasi. Perbedaan antara restitusi dan kompensasi ialah, kompensasi merupakan tuntutan pemenuhan ganti rugi yang dilakukan oleh korban melalui suatu permohonan yang dibayar oleh masyarakat atau negara sedangkan pada restitusi tuntutan ganti rugi dilakukan melalui suatu putusan pengadilan dan dibayar oleh pelaku kejahatan.⁵⁴

KUHAP sendiri dalam pasal 98 sampai dengan pasal 101 hanya mengatur mengenai tata cara menuntut ganti kerugian oleh korban dengan cara menggabungkan perkara gugatan ganti rugi pada perkara pidana. Marlina dan Azmiati Zuliah mengatakan bahwa tujuan dari penggabungan perkara ganti rugi yang diatur dalam KUHAP tersebut dimaksudkan agar perkara gugatan

⁵¹ Dikdik, M. Arief Mansur & Elisatri Gultom. "Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita". Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008.

⁵² Obe, R.G.A., & Masyhar, A. Position of the Victim in Criminal Acts Illegal Logging. *Journal of Law and Legal Reform*, 1(3), 507-516. DOI:<https://doi.org/10.15294/jllr.v1i3.36702>. 2020

⁵³ Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002

⁵⁴ S Maya Indah, Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014

tersebut pada waktu yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan.⁵⁵ Dalam penggabungan perkara tersebut, korban diwakili oleh Penuntut Umum dalam melakukan permohonan penggabungan perkara ganti kerugian atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan perkara pidananya. Dalam penggabungan perkara ganti kerugian tersebut, hakim yang mengadili perkara tersebut dapat menolak atau menerima permohonan penggabungan perkara namun kerugian yang dapat diminta oleh korban melalui Penuntut Umum hanyalah kerugian materiil akibat tindak pidana dan bukan kerugian lainnya. Hal ini membuat permohonan penggabungan perkara ganti rugi tersebut tidak optimal semisal dalam perkara kekerasan seksual semisal pemerkosaan dan pencabulan yang korban tidak hanya dirugikan secara materiil namun juga secara imateriil.

UU No 1 Tahun 1946 tentang KUHP mengatur beberapa perbuatan pidana terkait dengan kesusilaan yang notabene beberapa perbuatan pidana tersebut melibatkan kekerasan dalam masalah seksualitas semisal pasal 285 KUHP tentang tindak pidana perkosaan dan pasal tindak pidana perbuatan cabul yang diatur dalam pasal 289 hingga pasal 294 KUHP. Pengaturan ganti rugi atas perbuatan pelaku tindak pidana dalam KUHP hanya diatur dalam pasal 14 c ayat (1) KUHP. Pasal 14 c ayat (1) KUHP tersebut menyatakan bahwa dalam penjatuhan pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 a KUHP dan terpidana tidak dipidana dengan pidana denda, maka selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, Hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana tindak pidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi. Pengaturan ganti rugi dalam KUHP tersebut memiliki kesamaan dengan

⁵⁵ Marlina dan Azmiati Zuliah, Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Bandung: Refika Aditama, 2015

KUHAP oleh karena yang dapat dibebankan kepada terpidana dalam hal ganti kerugian ialah kerugian riil akibat tindak pidana dan penjatuhan syarat khusus mengenai ganti rugi tersebut juga tidaklah wajib dijatuhkan kepada terpidana oleh Hakim.

Pengaturan mengenai restitusi secara umum kemudian diperbaharui dengan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian di ubah dengan UU No 31 Tahun 2014. Pasal 7A ayat (1) UU No 31 Tahun 2014 juncto UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan,
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau,
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Restitusi dalam UU No 31 Tahun 2014 juncto UU No 13 Tahun 2006 tersebut harus diajukan sebelumnya oleh korban ataupun keluarga korban tindak pidana melalui LPSK baru kemudian jika perkara belum diputus Pengadilan maka LPSK akan meminta kepada Penuntut Umum untuk menyertakan restitusi dalam tuntutananya namun apabila perkara telah di putus Pengadilan dan berkekuatan hukum tetap maka LPSK dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan. Namun UU tersebut masih memiliki kelemahan karena Pasal 7A ayat (2) menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan LPSK yang secara tidak langsung, rumusan pasal ini justru membatasi korban tindak pidana dalam memperoleh hak restitusi.

Dalam Pasal 9 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana diatur ketentuan bahwa penyidik dan penuntut umum memberitahukan tentang hak mengajukan restitusi kepada korban. Dalam mengajukan restitusi,

pemohon dapat menunjukkan identitas korban dan pelaku, uraian peristiwa yang dialami, uraian kerugian yang diderita, serta besaran atau jumlah restitusi yang hendak diajukan (Pasal 7). Perlindungan korban kejahatan dalam bentuk pemberian ganti kerugian bagi korban oleh pelaku kejahatan sebenarnya bukan tanpa masalah. Kendala yang muncul adalah ketika pelaku kejahatan tidak memiliki kemampuan atau harta untuk membayar ganti kerugian kepada korban. Berkaitan dengan hal ini, Sudarto mengemukakan bahwa pidana pengenaan kewajiban ganti kerugian yang dikenakan kepada pelaku itu akan mempunyai arti apabila pelaku mampu membayar. Apabila ia tidak mampu, dan dapat diperkirakan bahwa sebagian besar dari orang yang melakukan tindak pidana itu adalah termasuk orang yang tidak mampu.⁵⁶

Pada 17 Oktober 2014, kurang lebih 8 (delapan) tahun sejak berlakunya UU No. 13 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat UU No. 31 Tahun 2014) disahkan. Dalam penjelasan umumnya dinyatakan bahwa dengan adanya perkembangan hukum di masyarakat, maka tampaklah beberapa kelemahan yang cukup signifikan dalam pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2006 sehingga diperlukan perubahan pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban dalam Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sehubungan dengan perubahan pengaturan tersebut, dalam hal restitusi bagi korban tindak pidana, UU No. 31 Tahun 2014 akhirnya memasukkan ketentuan-ketentuan yang sebelumnya diatur dalam PP No. 44 Tahun 2008. Ketentuan-ketentuan tersebut dituangkan dalam satu pasal berikut ini:

⁵⁶ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007

Pasal 7A

- (7) Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:
- d. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - e. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - f. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- (8) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
- (9) Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
- (10) Dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya.
- (11) Dalam hal permohonan restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan
- (12) Dalam hal korban tindak pidana meninggal dunia, restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris korban

Apabila dicermati dengan seksama, ketentuan tentang restitusi ini masih mengandung sejumlah masalah. UU No. 31 Tahun 2014 memang sudah mengakomodasi beberapa ketentuan tentang mekanisme restitusi bagi korban tindak pidana yang tadinya diatur dalam PP No. 44 Tahun 2008 sehingga dapat dikatakan bahwa kini ketentuan tersebut sejajar dengan KUHP. Dengan demikian, para aparat penegak hukum kini dapat “dipaksa” untuk menggunakan mekanisme restitusi yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 yang jangkauan restitusinya lebih banyak daripada KUHP karena ketentuan mekanisme

restitusi tersebut kini memiliki kekuatan sebagaimana bila diatur dalam KUHAP. Akan tetapi, dalam undang-undang tersebut ada sebuah ketentuan baru yang justru membatasi pemberian hak restitusi bagi korban tindak pidana. Pasal 7A ayat (2) menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK. Hal ini berarti hak memperoleh restitusi tidak dapat berlaku untuk semua korban tindak pidana. Hak tersebut hanya berlaku bagi korban tindak pidana tertentu yang penetapannya pun tidak jelas karena hanya dinyatakan “ditetapkan dengan Keputusan LPSK”. Di bagian penjelasan, ayat ini dinyatakan cukup jelas, padahal tidak ada kejelasan tentang ayat ini mengingat tidak ada ketentuan seperti itu dalam UU No. 13 Tahun 2006 dan PP No. 44 Tahun 2008

Dalam perkembangannya, perhatian pemerintah akan penderitaan dari korban tindak pidana kekerasan seksual semakin meningkat sehingga munculah UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mengatur secara khusus mengenai perbuatan apa saja yang merupakan tindak pidana kekerasan seksual serta sanksi atas pelanggaran ketentuan tersebut. UU No 12 Tahun 2022 membawa angin segar bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia utamanya terkait restitusi. Pasal 16 ayat (1) UU No 12 Tahun 2022 menyatakan bahwa selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, Hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Pasal 18 ayat (3) UU No 12 Tahun 2022 juga mewajibkan Hakim untuk menetapkan restitusi kepada Korporasi sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual selain denda sebagai pidana pokok. Restitusi dalam UU No 12 Tahun 2022 diantaranya ialah

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan,
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual,

- c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/
- atau d. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dengan adanya kedua pasal tersebut maka pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih serta pihak korporasi yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual akan dibebani kewajiban oleh Hakim untuk melakukan restitusi.

UU No 12 Tahun 2022 juga membawa titik terang akan kelemahan restitusi selama ini yakni permasalahan yang timbul ketika pelaku tindak pidana menolak untuk membayar restitusi. Pasal 33 ayat (5) UU No 12 Tahun 2022 menyatakan bahwa Hakim dalam putusan memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan Restitusi sepanjang tidak dilakukan pembayaran Restitusi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Lebih lanjut pasal 35 ayat (1) UU No 12 Tahun 2022 menambahkan bahwa dalam hal harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (7), negara memberikan kompensasi sejumlah Restitusi yang kurang bayar kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan. Dalam rumusan kedua pasal tersebut jelaslah bahwa harta pelaku tindak pidana dapat diletakan sita jaminan sehingga harta tersebut tidak dapat dialihkan kepada orang lain hingga putusan berkekuatan hukum tetap dan seandainya harta yang disita tersebut tidak cukup maka negaralah yang akan memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami korban tindak pidana kekerasan seksual. Lalu bagaimana jika pelaku tindak pidana kekerasan seksual ialah seorang yang masih belum berusia 18 tahun atau Anak Pasal 37 UU No 12 Tahun 2022 menyatakan bahwa dalam hal pelaku adalah Anak, pemberian Restitusi dilakukan oleh orang tua atau wali.

UU No 12 Tahun 2022 juga tidak menutup kemungkinan adanya restitusi ketika pelaku dan korban tindak pidana kekerasan seksual berdamai sehingga

perkara di tingkat penyidikan dan penuntutan dihentikan. Pasal 36 ayat (1) UU No 12 Tahun 2022 mengatur bahwa terhadap perkara yang dikesampingkan demi kepentingan umum atau dihentikan demi hukum, untuk sita Restitusi atau Restitusi yang dititipkan berupa barang, dimintakan penetapan kepada ketua pengadilan negeri untuk dilakukan lelang. Hasil lelang tersebut kemudian berdasarkan pasal 36 ayat (6) UU No 12 Tahun 2022 digunakan untuk pembayaran Restitusi dengan memperhitungkan penilaian LPSK.

Bahwa Ketentuan Hukum Restitusi Dalam Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia dilihat dari Teori Sistem Hukum dalam Perspektif Lawrence M. Friedman sudah diatur dalam beberapa substansi hukum yang mencakup hubungan antara Lembaga-lembaga hukum yang tetap memperhatikan kultur hukum di Indonesia. Namun belum memenuhi tujuan dari Teori Tiga Nilai Dasar dalam Perspektif Gustav Radbruch yakni Keadilan bagi para korban tindak pidana kekerasan seksual belum memperoleh manfaat dari adanya Restitusi yang belum efektif diterapkan sehingga kurangnya perlindungan terhadap korban korban tindak pidana kekerasan seksual.

B. Penegakan Hukum Restitusi Dalam Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia Saat Ini

Sebagaimana dijelaskan dalam pendahuluan bahwa Korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana cenderung dilupakan dan kurang diberikan perhatian (dalam konteks pengakuan hak-hak asasinya). Perhatian terhadap Korban tidaklah sepadan dengan perhatian dan pengakuan hak-hak Pelaku. Padahal dalam konteks penegakan hukum disebuah negara yang mendasarkan dirinya sebagai negara hukum, seharusnya perhatian yang diberikan negara terhadap Pelaku dan Korban kejahatan adalah sepadan sesuai dengan amanah konstitusi yang menegaskan bahwa setiap warga negara adalah sama

kedudukannya dihadapan hukum. Pada dasarnya persoalan ketidak seimbangan hak antara korban dan pelaku ini harus dipandang secara adil dalam konteks perwujudan perlindungan hak asasi manusia yang bersifat universal melingkupi skala nasional maupun internasional. Dalam perspektif hak asasi manusia secara nasional maupun internasional, menganggap perlindungan hukum terhadap Korban sangat urgen.

Oleh karena itu secara normatif Korban harus diberikan hak-hak perlindungan baik berupa perlindungan hukum maupun perlindungan khusus. Para ahli telah merumuskan argumentasi mengenai urgensi perlindungan hukum terhadap korban. Menurut Kamus *Black's Law*:

*Protection is (1) a. the act of protecting; defence; shelter of evil; preservation from loss, injury or annoyance; as we find protection under good laws and an upright administration; b. an instance of this; (2) one who or that which protect.*⁵⁷

Perlindungan hukum merupakan suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subjek hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi bila ada yang melakukan wanprestasi.⁵⁸ Pengertian perlindungan hukum yaitu adanya jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain.

Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa pengertian perlindungan korban tindak pidana dapat dilihat dari dua makna, yaitu :⁵⁹

- a) Dapat dilihat sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum

⁵⁷ Bryan A Graner. *Black's Law Dictionary Eighth Edition*. St. Paul. West Thomson, 2004

⁵⁸ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta. 1997

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Regulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Prenada Media Group, 2007

seseorang);

- b) Dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/ santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban).

Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/ santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Mardjono Reksodiputro menyebutkan dari pendekatan kriminologi ada beberapa alasan mengapa korban kejahatan perlu mendapat perhatian, yaitu:⁶⁰

- 1) Sistem peradilan pidana dianggap terlalu banyak memberi perhatian kepada permasalahan dan peranan pelaku kejahatan (*offender-centered*);
- 2) Terdapat potensi informasi dari korban kejahatan untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran kita atas statistik kriminal (terutama statistik yang berasal dari kepolisian); ini dilakukan melalui survaitentang korban kejahatan (*victim surveys*);
- 3) Makin disadari bahwa di samping korban kejahatan konvensional (kejahatan jalanan; *street crime*) tidak kurang pentingnya untuk memberi perhatian kepada korban kejahatan non konvensional (antara

⁶⁰ Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, 1994

lain kejahatan korporasi dan kejahatan kerah putih) maupun korban dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of economic power and/or public power*).

Perlindungan hukum yang pasif berupa tindakan-tindakan luar (selain proses peradilan) yang memberikan pengakuan dan jaminan dalam bentuk pengaturan atau kebijaksanaan berkaitan dengan hak-hak pelaku maupun korban. Sedangkan yang aktif dapat berupa tindakan yang berkaitan dengan upaya pemenuhan hak-haknya. Perlindungan hukum aktif ini dapat dibagi lagi menjadi aktif preventif dan aktif represif. Aktif preventif berupa hak-hak yang diberikan oleh pelaku, yang harus diterima oleh korban berkaitan dengan penerapan aturan hukum ataupun kebijaksanaan pemerintah. Aktif represif berupa tuntutan kepada pemerintah atau aparat penegak hukum terhadap pengaturan maupun kebijaksanaan yang telah diterapkan kepada korban yang dipandang merugikan.⁶¹

Perlindungan dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu perlindungan hukum dan perlindungan khusus terhadap ancaman. Perlindungan hukum dapat berupa kekebalan yang diberikan kepada pelapor dan saksi untuk tidak dapat digugat secara perdata atau dituntut secara perdata sepanjang yang bersangkutan memberikan kesaksian atau laporan dengan iktikad baik atau yang bersangkutan tidak sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri. Perlindungan hukum lain adalah berupa larangan bagi siapapun untuk membocorkan nama pelapor atau kewajiban merahasiakan nama pelapor disertai dengan ancaman pidana terhadap pelanggarannya. Semua saksi, pelapor dan korban memerlukan perlindungan hukum ini. Sementara perlindungan khusus kepada saksi, pelapor dan korban diberikan oleh negara untuk mengatasi kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan harta benda, termasuk pula keluarga.

⁶¹ Philip M. Hadjon *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 1987

Tidak semua saksi pelapor dan korban tindak pidana memerlukan perlindungan khusus ini, karena tidak semuanya menghadapi ancaman.⁶²

Masalah perlindungan korban tindak pidana merupakan salah satu permasalahan yang menjadi perhatian dunia internasional. Hal ini dapat dilihat dengan dibahasnya masalah perlindungan korban kejahatan dalam Kongres PBB VII tahun 1985 tentang “*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*” di Milan, Italia : Disebutkan “*Victims right should be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system.*” (Hak-hak korban seharusnya menjadi bagian yang integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana). Dalam Kongres PBB ini diajukan rancangan Resolusi tentang Perlindungan Korban ke Majelis Umum PBB. Rancangan Resolusi ini kemudian menjadi Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 tertanggal 29 November 1985 tentang “*Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power.*”

Bagi korban kejahatan seksual, akan meninggalkan perasaan malu, membenci diri sendiri dan depresi, sehingga untuk mengatasi perasaan tersebut, mereka menggunakan obat-obatan yang berlebihan dan bahkan ada yang melukai tubuhnya sendiri agar dapat mengekspresikan sakit yang mereka rasakan. Akibatnya akan menimbulkan gangguan jiwa yang disebut sebagai “stress pasca trauma”. Padahal, ada hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.

Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional

⁶² Alvianto R.V. Ransun. Mekanisme Pemberian Kompensasi dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana. *Lex Crimen* Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2012. Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2012

(psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Perlindungan yang kongkrit pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi. Perlindungan pada korban di dalam sistem peradilan pidana, pada awalnya tercantum dalam KUHAP, yaitu Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Namun demikian dalam KUHAP hanya sebatas tentang penggabungan perkara saja. Yang intinya dalam perkembangannya, KUHAP kurang dapat memberikan perlindungan bagi korban secara utuh, padahal keberadaan saksi dan atau korban suatu tindak pidana dalam hal ini sangat diperlukan dan juga merupakan suatu hal yang harus sangat diperhatikan sebagai satu kesatuandi dalam proses pemeriksaan dalam peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana indonesia pada dasarnya tidak hanya mengatur terkait aspek pembedanaan, melainkan juga mengatur aspek pemulihan bagi korban. Hal ini dapat diketahui dari hukum positif di Indonesia yang telah merumuskan beberapa aturan terkait restitusi yang merupakan salah satu bentuk pemulihan terhadap korban. Pengaturan-pengaturan tersebut ditujukan baik bagi korban tindak pidana khusus maupun korban tindak pidana umum, diantaranya:

1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 98 - Pasal 101
2. UU No. 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 angka 11 Pasal 7A (1) dan (2)
3. UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 48 (1) dan (2)
4. UU No. 35/2004 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 71D (1) dan (2)
5. UU No. 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Pasal 1 angka 20 dan Pasal 30 (1) dan (2)

6. PP No. 43/2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pasal 1 angka 1
7. PP No. 44/2008 jo. PP No. 7/2018 jo. PP No. 35/2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 19 - Pasal 36
8. Perma No. 01/2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4

Hukum normatif yang mengatur terkait restitusi terus mengalami perkembangan. Mulai dari KUHAP yang mengatur restitusi hanya dengan penggabungan perkara dan terus berkembang pada Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengatur restitusi dengan menghilangkan prinsip penggabungan perkara. Selanjutnya hadir Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang menjadi payung hukum bagi korban selain korban perdagangan orang, di mana aspek korban yang berhak mendapatkan restitusi jadi lebih luas. Progresif hukum terkait restitusi terus berlanjut dengan hadirnya Undang-undang Perlindungan Anak yang mengatur terkait restitusi bagi korban anak. Selanjutnya ketentuan terkait restitusi terbaru hadir dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Ketentuan mengenai restitusi dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur dalam Pasal 1 angka 20, yakni restitusi didefinisikan sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, untuk kerugian materiil maupun immateriil yang dialami korban atau ahli warisnya. Pasal 30 (1) menjelaskan bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan, kemudian Pasal 30 (2) menyatakan bahwa restitusi ini meliputi:

- a. ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. ganti rugi atas penderitaan akibat tindak pidana kekerasan seksual yang berkaitan langsung;
- c. penggantian biaya pengobatan, baik secara medis maupun psikologis;
- d. ganti rugi atas kerugian lain yang diderita korban akibat tindak pidana kekerasan seksual.

Pasal 31 (1) disebutkan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberitahukan hak atas restitusi kepada korban dan LPSK. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara tegas menyatakan bahwa restitusi merupakan hak korban kekerasan seksual, tidak hanya itu undang-undang ini dapat dikatakan lebih baik dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya dalam pemenuhan hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang ini lebih menjamin pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual tidak terbatas terkait restitusi saja. Pengaturan mengenai hak-hak korban tertera pada Pasal 68 sampai dengan Pasal 70 yaitu, hak mengenai penanganan, perlindungan, serta pemulihan.⁶³

Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, yang hadir atas dasar amanat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 dan Pasal 31 (4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 bahwa terkait teknis pelaksanaan pemeriksaan permohonan restitusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Bentuk hak restitusi yang berhak diperoleh sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 mencakup:

⁶³ Nazaruddin Lathif, dkk, "Reformasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang TPKS untuk Mencapai Masyarakat Indonesia yang Madani", PALAR (Pakuan Law Review), Vol. 08, No. 04 (2022),

- a. ganti rugi atas kehilangan penghasilan atau harta benda;
- b. ganti rugi berupa kerugian materiil maupun immateriil yang diakibatkan oleh tindak pidana;
- c. penggantian biaya pengobatan, baik medis maupun psikologis;
- d. kerugian lainnya yang dialami korban akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, atau biaya lain yang terkait dengan proses hukum.

Upaya pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual regulasinya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, selanjutnya secara teknis mekanisme pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Dalam Pasal 91 (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebutkan bahwa peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Namun sampai saat ini belum ada peraturan pelaksanaan yang terbit setelah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diundangkan. Sehingga meskipun Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana diterbitkan sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022, berlaku juga terhadap pemberian restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual.

Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana menjelaskan bahwa restitusi dapat diajukan sebelum atau sesudah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Sebelum mengajukan permohonan restitusi, korban sebagai pemohon harus melengkapi persyaratan

yang diatur dalam Pasal 5 Perma tersebut. Permohonan restitusi harus memuat identitas pemohon, identitas korban (jika pemohon bukan korban), uraian mengenai tindak pidana, identitas terdakwa atau termohon, uraian kerugian yang diderita, dan besaran restitusi yang diminta.

Permohonan tersebut juga harus disertai dengan beberapa dokumen pendukung, seperti fotokopi identitas pemohon dan/atau korban, bukti kerugian materiil yang disahkan oleh pejabat berwenang atau alat bukti sah lainnya, bukti biaya perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi terkait atau alat bukti sah lainnya, uraian kerugian immateriil, fotokopi surat kematian (jika korban meninggal dunia), surat keterangan hubungan keluarga, ahli waris, atau wali (jika permohonan diajukan oleh pihak tersebut), surat kuasa khusus (jika diajukan melalui kuasa), serta salinan atau petikan putusan pengadilan jika perkara telah diputus dan berkekuatan hukum tetap. Jika korban adalah anak, permohonan diajukan oleh orang tua, keluarga, wali, ahli waris, kuasa, atau LPSK. Permohonan restitusi harus dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, dan diajukan kepada ketua atau kepala pengadilan, baik secara langsung maupun melalui LPSK, penyidik, atau penuntut umum.

Mekanisme pemberian restitusi apabila diajukan melalui LPSK diatur dalam Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi, yang prosedurnya apabila pengajuan permohonan restitusi sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana terkait syarat permohonan yang harus dilengkapi oleh korban selaku pihak pemohon sudah dipenuhi oleh korban, pada tahap selanjutnya dilakukan pemeriksaan kelayakan restitusi oleh LPSK, pada tahap ini LPSK akan memeriksa kelengkapan formal terkait syarat syarat permohonan yang telah dilengkapi oleh korban dan substansi permohonan untuk menentukan apakah korban layak

menerima restitusi. Dilakukan pemeriksaan substantif oleh LPSK yakni pemeriksaan kelayakan yang dilakukan oleh LPSK untuk memastikan terjadinya peristiwa, kebenaran identitas korban dan menentukan layak atau tidaknya restitusi diberikan (termasuk penjelasan tentang besaran ganti rugi yang dibutuhkan). Pemeriksaan substantif dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk mencari kebenaran atas tindak pidana dan kerugian yang nyata nyata diderita korban. Setelah menentukan kelayakan, LPSK akan menetapkan besaran ganti rugi yang akan diajukan melalui pengadilan.

Mekanisme pengajuan permohonan restitusi sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap diatur dalam Pasal 8 hingga Pasal 10 Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Jika permohonan diajukan melalui penyidik atau LPSK, berkas permohonan restitusi harus disampaikan oleh penyidik atau LPSK kepada penuntut umum, termasuk keputusan LPSK mengenai besaran nilai restitusi, sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan atau paling lambat sebelum penuntut umum membacakan tuntutan pidana. Jika permohonan restitusi diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, penuntut umum wajib memasukkan permohonan tersebut dalam surat dakwaan, menggabungkannya dengan berkas perkara, dan segera menyampaikan salinannya kepada terdakwa atau penasihat hukumnya.

Jika korban tidak mengajukan permohonan restitusi dan dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi, hakim harus memberitahukan hak korban untuk memperoleh restitusi yang dapat diajukan sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Penuntut umum bertugas mengajukan alat bukti di persidangan untuk membuktikan permohonan restitusi dan wajib mencantumkan permohonan tersebut dalam tuntutannya. Selanjutnya, hakim memberikan kesempatan kepada pemohon dan/atau LPSK untuk menyampaikan keterangan serta alat bukti tambahan berdasarkan permintaan pemohon, LPSK, dan/atau penuntut

umum. Selain itu, terdakwa atau penasihat hukumnya juga diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan atas permohonan restitusi dan mengajukan alat bukti. Hakim kemudian akan memeriksa berkas permohonan restitusi, memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan, dan mempertimbangkannya dalam putusan.

Menurut Pasal 8 (12) Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, hakim dalam putusannya wajib memuat pernyataan diterima atau tidaknya permohonan restitusi, alasan untuk menerima atau menolak permohonan, baik sebagian maupun seluruhnya, serta besaran restitusi yang harus dibayarkan oleh terdakwa atau orang tua terdakwa jika terdakwa adalah anak, dan/atau pihak ketiga. Selanjutnya menurut Pasal 9, permohonan restitusi tidak menghapus hak korban, keluarga, ahli waris dan wali untuk mengajukan gugatan perdata dalam hal:

1. permohonan restitusi ditolak karena terdakwa diputus bebas atau lepas dari tuntutan hukum; dan
2. permohonan restitusi dikabulkan dan terdakwa dihukum, akan tetapi terdapat kerugian yang diderita korban yang belum dimohonkan restitusi kepada pengadilan atau sudah dimohonkan namun tidak dipertimbangkan oleh pengadilan.

Setelah hakim memutus permohonan restitusi, penuntut umum harus menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada terdakwa, pihak ketiga, dan LPSK dalam waktu maksimal 7 hari setelah menerima salinan putusan. Selanjutnya, LPSK harus menyampaikan salinan putusan tersebut kepada korban atau keluarganya, wali, ahli waris, atau kuasanya.

Adapun mekanisme pengajuan permohonan restitusi sesudah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap diatur dalam Pasal 11 sampai Pasal 15 Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana,

seperti yang diatur dalam Pasal 11 bahwa apabila korban tidak mengajukan permohonan restitusi dalam proses persidangan terhadap pelaku tindak pidana, permohonan dapat diajukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Permohonan restitusi dapat diajukan oleh pemohon kepada pengadilan, baik secara langsung maupun melalui LPSK. Permohonan ini harus diajukan paling lambat 90 hari setelah pemohon mengetahui adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jika permohonan restitusi diajukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, terpidana akan menjadi pihak termohon, sedangkan Jaksa Agung, Jaksa, atau Oditur Militer akan menjadi pihak terkait dalam permohonan tersebut.

Panitera pengadilan yang menangani perkara pidana harus memeriksa kelengkapan permohonan dalam waktu maksimal 2 hari setelah permohonan diajukan. Jika permohonan belum lengkap, panitera akan mengembalikan berkas permohonan dan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau LPSK untuk memperbaiki dan melengkapinya dalam waktu paling lama 7 hari sejak pemberitahuan diterima. Jika permohonan dinyatakan lengkap, ketua atau kepala pengadilan akan menunjuk hakim untuk mengadili permohonan dalam waktu paling lama 1 hari setelah permohonan dinyatakan lengkap. Selanjutnya, hakim yang ditunjuk akan menetapkan hari sidang pertama dalam waktu paling lama 2 hari sejak menerima penetapan penunjukan, serta memerintahkan pemohon dan termohon untuk mempersiapkan alat bukti. Hakim juga akan mengirimkan salinan permohonan kepada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, atau Oditur Militer setempat, disertai panggilan untuk menghadiri sidang. Jika ganti rugi akan dibayarkan oleh pihak ketiga, pihak tersebut wajib dihadirkan dalam sidang untuk dimintai persetujuannya. Panggilan sidang harus diterima oleh pemohon, termohon, Jaksa Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Oditur Militer, dan/atau pihak ketiga paling lambat 3 hari sebelum persidangan.

Jika pemohon atau termohon tidak hadir pada hari sidang pertama dan tidak mengirimkan kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, pemanggilan akan dilakukan sekali lagi. Jika pemohon tetap tidak hadir pada hari sidang kedua, permohonan dinyatakan gugur. Jika termohon tetap tidak hadir pada hari sidang kedua, pemeriksaan akan dilanjutkan tanpa kehadirannya.

Pasal 14 Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana mengatur bahwa pemeriksaan persidangan meliputi:

1. Pembacaan permohonan pemohon
2. Pembacaan jawaban termohon
3. Pemeriksaan alat bukti, dan
4. Pembacaan penetapan.

Pengadilan harus memutus permohonan dalam bentuk penetapan paling lambat 21 hari sejak sidang pertama. Ketentuan mengenai putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan yang diajukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jika permohonan restitusi diajukan melalui LPSK, salinan penetapan pengadilan harus disampaikan kepada LPSK paling lambat 7 hari sejak penetapan diucapkan. LPSK kemudian menyampaikan salinan penetapan tersebut kepada pemohon, termohon, dan/atau pihak ketiga paling lambat 7 hari sejak tanggal penerimaan penetapan. Jika permohonan diajukan langsung oleh pemohon, salinan penetapan pengadilan harus disampaikan langsung kepada pemohon, termohon, dan/atau pihak ketiga paling lambat 7 hari sejak penetapan diucapkan.

Berdasarkan ketentuan LPSK juga perlu dilihat kembali, adanya persyaratan permohonan tertulis, penentuan kelayakan, serta batasan waktu

dan besaran biaya akan mempersulit bagi korban dan keluarga korban yang tidak memiliki Sumber Daya Manusia yang baik, persyaratan tertulis akan mengakibatkan kesulitan keluarga dan korban yang tidak memahami prosedur pengajuan persyaratan permohonan tertulis dengan baik, sehingga persyaratan ini akan membuat keluarga dan korban enggan untuk mau mengurus perihal permohonan bantuan LPSK kepada korban. Adanya persyaratan penentuan kelayakan juga akan memakan waktu dan perihal besaran biaya menunjukkan bahwa LPSK memberikan tarif kepada korban yang mana hal ini juga akan memberatkan korban dan keluarga korban yang berasal dari kalangan ekonomi lemah. Keadaan demikian mengakibatkan pemulihan dan perlindungan anak korban kekerasan seksual tidaklah efektif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa data penelitian berikut. Menurut data dari Pengadilan Negeri Tanjung, telah terdapat 10 kasus kekerasan seksual yang telah masuk di Pengadilan Negeri Kota Semarang pada tahun 2021, Kemudian pada tahun 2022, kasus kekerasan seksual yang masuk ke Pengadilan Negeri Tanjung berkurang menjadi 5 kasus. Kemudian pada tahun 2023 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang masuk ke pengadilan Negeri Tanjung menjadi berkurang kembali menjadi empat kasus.⁶⁴ Berikut adalah tabel terkait jumlah kasus kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Tanjung tersebut:⁶⁵

Tabel I:

Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Di Pengadilan Negeri Tanjung

No	Tahun	Jumlah
1	2021	10 Kasus
2	2022	5 Kasus
3	2023	4 Kasus
	Total	19 Kasus

⁶⁴ H. Dona Panambayan, *Data Jumlah Kasus Kekerasan seksual Di Pengadilan Negeri Tanjung*, Data diperoleh melalui data yang diberikan oleh panitera Pengadilan Negara Tanjung pada 15 November 2024

⁶⁵ *Loc, cit*

Kemudian berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti pada Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tabalong Adhitia Yuana menyatakan bahwa perlu adanya ganti kerugian dari pelaku dan/atau pemerintah guna mengefektifkan pelaksanaan konseling dan rehabilitasi bagi anak korban kekerasan seksual.⁶⁶

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, terlihat dengan sangat jelas bahwa proses hukum selama ini hanya terfokus pada pembalasan terhadap korban sementara perihal kewajiban pelaku untuk memulihkan kondisi korban tidak terlihat dengan jelas

Berdasarkan pendapat dari di atas tersebut adanya sanksi dari berbagai putusan sebagaimana telah dijelaskan di atas terlihat jelas bahwa hukum terkait kekerasan seksual tidak memiliki daya jangkauan yang luas, hal ini karena sanksi yang ada tidak memperhatikan pemulihan kondisi dan hak korban kekerasan seksual. Selain itu hukum juga tidak memiliki penyelesaian pemulihan kondisi dan hak anak korban kekerasan seksual di masyarakat. Sehingga pada akhirnya hukum tidak mampu menciptakan kepercayaan bahwa peraturan hukum tersebut mampu secara efektif mengatasi persoalan perlindungan kekerasan seksual terhadap anak yang ada di masyarakat.

Hal ini jelas akan mengakibatkan terkesampingkannya rasa aman dan adil dari korban kekerasan seksual. Trauma yang dialami korban kekerasan seksual sangat terasa baik berupa penderitaan fisik maupun mental. Adapun penderitaan secara fisik seperti :

- 1) Sakit ketika berhubungan seks.
- 2) Luka pada alat kelamin.
- 3) Infeksi pada alat kelamin.
- 4) Dan kemungkinan penyakit kelamin (HIV AIDS).
- 5) Dan merasa tidak perawan lagi.

⁶⁶ Adhitia Yuana, *Wawancara Pribadi Kasi Pidum Kejari Tabalong*, wawancara dilakukan pada 25 November 2024

- 6) Menstruasi kacau
- 7) Perasaan takut hamil.
- 8) Insomnia dan sering mimpi buruk.
- 9) Sulit buang air kecil.
- 10) Kehilangan berat badan, menjadi kurus.
- 11) Hilang selera makan.
- 12) Mengalami kelelahan, pusing, mual, pingsan.
- 13) Psychosomatik (merasa sakit tapi tak sakit).
- 14) Gangguan pencernaan.

Dan penderitaan secara mental seperti :

- 1) Sangat takut jika sendirian dan putus asa.
- 2) Takut pada orang lain yang belum dikenal.
- 3) Sulit mempercayai seseorang dan berhati-hati pada orang asing.
- 4) Tidak percaya lagi pada pria dan takut dengan seks.
- 5) Sering emosional, mengisolasi diri karena ketakutan, khawatir dan sering mengalami mimpi-mimpi buruk.
- 6) Phobia terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan perkosaan.
- 7) Selalu gelisah.
- 8) Depresi dan selalu sedih.
- 9) Perasaan bersalah.
- 10) Konsentrasi menurun.
- 11) Perasaan takut terulang kembali peristiwa perkosaan itu.

Ditambah lagi penderitaan yang didera cemoohan orang-orang tertentu yang tidak berperasaan. Dimana mereka dikucilkan meskipun kejadian tersebut di luar kemauannya, dan belum lagi kerugian yang paling menghinakan dan menyakitkan hati yakni keperawanan hilang di luar perkawinan sebab kesucian itu memang merupakan kehormatan kaum Perempuan.

Dari penderitaan yang dialami korban tak sedikit korban kejahatan seksual bungkam saja dan terpaksa menelan kegetiran hidup itu sendiri karena korban takut dengan ancaman yaitu seperti dibunuh oleh pelaku bila melapor. Biasanya korban kejahatan seksual berusaha untuk menyimpan sesuatu yang buruk (aib) dari kerabat, tetangga, dan bahkan keluarga. Dan korban kejahatan seksual sangat takut jika ada media massa yang akan mengekspos dikarenakan takut mengungkap identitasnya dan tempat tinggalnya, mereka percaya bahwa (rumah sakit, polisi, dan pengadilan) akan disalahgunakan. Apalagi mereka takut pada proses pembuktian yang akan membuka kehidupan pribadinya seakan luka perih yang pernah dialaminya dibukakan kembali. Sehingga jelaslah bahwa pelaksanaan perlindungan dan pemulihan hak dan kondisi korban kekerasan seksual belumlah efektif.

Berdasarkan berbagai macam penjelasan di atas keadilan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Rawls tidak dapat mampu terwujud dalam pelaksanaan perlindungan korban kekerasan seksual selama ini. Hal ini dikarenakan paradigma pemidanaan yang masih tertuju pada sanksi yang dikenakan pada perbuatan dan juga masih tertuju pada pelaku, sementara tujuan pemidanaan terkait pemulihan hak dan kondisi korban selama ini tidak pernah tersentuh, Oleh sebab itulah keadilan berupa hak menerima pemulihan oleh korban kekerasan seksual tidak pernah terwujud dengan nyata. Hal ini jelas juga bahwa politik hukum pidana terkait sistem perlindungan korban kekerasan seksual tidak efektif dalam mewujudkan nilai keadilan sebagaimana telah diamankan dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Bahwa Penegakan Hukum Restitusi Dalam Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia Saat Ini dilihat dari Teori Sistem Hukum dalam Perspektif Lawrence M. Friedman sudah diatur sangat baik dalam beberapa substansi hukum yang mencakup hubungan antara Lembaga-lembaga hukum yang tetap memperhatikan kultur hukum di

Indonesia. Namun belum memenuhi tujuan dari Teori Tiga Nilai Dasar dalam Perspektif Gustav Radbruch yakni Keadilan bagi para korban tindak pidana kekerasan seksual belum memperoleh manfaat dari adanya Restitusi yang belum efektif diterapkan pada saat ini di oleh aparat penegak hukum di Indonesia sehingga kurangnya perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.

C. Formulasi Ideal Restitusi Dalam Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia Di Masa Mendatang

Pemenuhan hak restitusi terhadap korban merupakan upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dalam memperjuangkan hak-hak korban. Sebagai negara hukum yang menganut prinsip perlindungan hak asasi manusia, Indonesia bertanggung jawab sebagai pemangku kewajiban (duty holder) yang berperan dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi setiap individu. Peran ini muncul karena tanggung jawab negara untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) hak asasi manusia bagi warga negaranya.⁶⁷ Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G bahwa setiap manusia berhak mendapatkan perlindungan diri pribadi, kehormatan, keluarga, harkat dan martabat, serta berhak memperoleh rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi.

Perlindungan hukum berarti membahas keadilan hukum bagi setiap orang yang berhadapan dengan hukum. Hukum seharusnya bersifat responsif, yaitu mampu menjawab berbagai permasalahan hukum dengan asas keadilan yang objektif. Perlindungan hukum juga diartikan sebagai upaya pemerintah

⁶⁷ Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 2, (2022),

untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak warga negara agar tidak dilanggar. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dilihat dari teori perlindungan hukum, di mana perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan dan subjek yang dilindungi. Hal ini selaras dengan pendapat Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya melindungi harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi yang dimiliki oleh subjek hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁶⁸ Maka bagi korban tindak pidana, perlindungan hukum sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti pemberian restitusi, kompensasi, rehabilitasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Perkembangan sistem peradilan pidana saat ini tidak hanya berfokus pada kepentingan pelaku, tetapi juga mengutamakan perlindungan korban. Oleh karena itu, setiap korban tindak pidana tertentu juga berhak atas restitusi dan kompensasi. Hak-hak ini diatur dalam undang-undang dan berbagai Peraturan Pemerintah. Pelaku tindak pidana sudah sewajarnya memberikan ganti rugi kepada korban atas kejahatan yang dilakukannya. Sebagaimana menurut Mardjono Reksodiputro, pelaku tindak pidana sudah sepatutnya menyediakan ganti rugi sebagai konsekuensi dari perbuatannya terhadap orang lain. Hal ini dikarenakan tindak pidana seringkali menyebabkan kerugian finansial, fisik, atau emosional kepada korban.⁶⁹ Jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban tindak pidana sangat penting karena korban memiliki posisi sentral dalam sistem peradilan pidana. Korban sebagai pihak yang mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil berhak meminta ganti

⁶⁸ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004

⁶⁹ Mardjo Reksodiputra, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi), (Jakarta: Universitas Indonesia,) 1994

rugi dari pelaku untuk memulihkan kondisi seperti sebelum tindak pidana terjadi.⁷⁰

Terkhusus perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual sudah dapat dipastikan dari sisi pengaturan, seperti halnya dalam pasal-pasal yang telah merumuskan adanya perlindungan atas hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual yakni diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam undang-undang ini pemerintah berkomitmen untuk menjamin kepastian hukum untuk memenuhi hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual dengan menekankan perhatian kepada korban agar mendapatkan penanganan, perlindungan dan pemulihan yang menyeluruh.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, mengatur bahwa restitusi diartikan sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, untuk mengganti kerugian materiil dan/atau immateriil yang dialami oleh korban atau ahli warisnya. Hak restitusi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Menurut Pasal 30 (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, korban berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan. Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) adalah upaya untuk mengembalikan korban pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi, meskipun diakui bahwa seringkali tidak mungkin mencapai kondisi semula tersebut. Prinsip ini menekankan bahwa pemulihan korban harus dilakukan

⁷⁰ Afni Nuraida dan Itok Dwi Kurniawan, "Analisis Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan" *Verstek*, Vol. 12., No. 1, 2024

selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang timbul akibat kejahatan.⁷¹

Pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual penting diwujudkan karena diharapkan dengan terlaksananya restitusi korban dapat memperoleh pemulihan pada aspek-aspek seperti kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta pengembalian aset yang mungkin hilang. Selain itu menurut Dennis F. Dibari, beberapa tujuan dilaksanakannya restitusi yaitu:⁷²

1. Untuk mengganti kerugian yang dialami oleh korban dan untuk memidana pelaku tindak pidana;
2. Untuk menelusuri kerugian yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana, hal ini dilakukan sebagai upaya preventif (pencegahan) agar dapat memberikan peringatan kepada pelaku potensial untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama;
3. Untuk memberikan peringatan kepada pelaku potensial bahwa para pelaku akan dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang telah ditimbulkan oleh tindakan pelaku; dan
4. Untuk memaksa pelaku tindak pidana mengakui kerugian yang timbul akibat perbuatan pelaku dengan memerintahkannya membayar sejumlah uang restitusi kepada korban, hal ini memaksa pelaku secara khusus untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Tujuan dilaksanakannya restitusi tersebut merupakan faktor penting diberikannya restitusi kepada korban agar mencapai tujuan yang diinginkan. Melalui restitusi, pemerintah juga bertujuan membuat pelaku kejahatan

⁷¹ Fauzy Marasabessy, "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 45, No. 1, 2015

⁷² Marliana Siagian, "Kebijakan Pemberian Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual" (Tesis S-2 Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2023)

menyadari fakta bahwa tindakan mereka telah merugikan korban sehingga pelaku memiliki kewajiban untuk mengembalikan hak-hak para korban yang telah dilanggar.

Jika ditelaah lebih lanjut upaya perlindungan hukum dalam bentuk restitusi kepada korban ini sangatlah penting dikarenakan tindak pidana kekerasan seksual sangatlah fatal dampak negatifnya terhadap korban. Sehingga dampak negatif yang terjadi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual juga merupakan faktor kuat yang mempengaruhi pentingnya restitusi diberikan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual. Adapun penjelasan terkait beberapa dampak negatif yang menjadi salah satu faktor pentingnya restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

1. Dampak Psikologis

Tindak pidana kekerasan seksual secara psikologis dapat menyebabkan trauma yang begitu mendalam bagi korban. Akibat pengalaman traumatis yang pernah dialami oleh korban, korban seringkali merasa depresi, fobia, cemas, kehilangan rasa aman, merasa terhina, kehilangan harga diri, merasa malu, dan korban juga seringkali merasa bersalah dengan menyalahkan diri sendiri atas apa yang telah terjadi kepada korban. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Bahkan dalam jangka panjang kekerasan seksual dapat berdampak kepada korban sehingga korban seringkali mengalami Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) yang ditandai dengan beberapa gejala, diantaranya keinginan untuk bunuh diri, kecemasan yang berkelanjutan, ketidakstabilan emosional,

selalu merasa gelisah, khawatir terhadap masa depan, bahkan cenderung untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di masa depan.⁷³ Dampak tindak pidana kekerasan seksual secara psikologis ini merupakan dampak yang sangat fatal karena bisa menghantui korban seumur hidupnya dan tentunya tidak dapat dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu, penting bagi negara dan masyarakat untuk memberikan perlindungan yang tepat kepada korban kekerasan seksual agar mereka dapat hidup bebas dari bayang-bayang kekerasan dan efek trauma yang mereka rasakan, sebab trauma yang dialami korban akibat kekerasan seksual akan sulit untuk dihilangkan jika tidak secepatnya diberikan perlindungan dan ditangani oleh ahlinya.⁷⁴ Perlindungan yang dimaksud dapat seperti penyediaan bantuan medis atau pengobatan kepada ahli seperti psikolog maupun psikiater serta dukungan psikososial untuk membantu korban dalam mengatasi trauma. Dalam hal ini restitusi tentunya penting diberikan kepada korban untuk membantu korban dalam memulihkan hak-haknya dengan mengganti kerugian secara immateriil yang dialami korban dan mengembalikan kondisi psikis korban semula, serta hal ini merupakan salah satu bentuk restitusi yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 30 (2) huruf c yaitu penggantian biaya medis dan/atau psikologis

2. Dampak Fisik dan Seksual

⁷³ Salsabila Rizky Ramadhani dan R Nunung Nurwati, "Dampak Traumatis Remaja Korban Tindak Kekerasan Seksual Serta Peran Dukungan Sosial Keluarga", *Share: Social Work Jurnal*, Vol. 12, No. 2, 2023

⁷⁴ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Handling", *Sosio Informa*, Vol. 1, No. 1, 2015

Dampak fisik yang dialami korban kekerasan seksual setelah terjadinya kekerasan seksual meliputi gangguan pada organ reproduksi, seperti infeksi, kerusakan selaput dara, pendarahan akibat robekan pada dinding vagina, serta luka-luka di tubuh akibat perlawanan atau penganiayaan fisik. Korban juga bisa mengalami nyeri berkepanjangan pada alat reproduksi, gangguan siklus menstruasi, infeksi menular seksual seperti HIV dan AIDS, kehamilan yang tidak diinginkan, bahkan aborsi yang tidak aman.⁷⁵

Dampak seksual akibat tindak pidana kekerasan seksual seringkali dapat berlanjut di masa depan, permasalahan tersebut termasuk ketakutan untuk berhubungan seksual karena kehilangan keperawanan, frigiditas, rasa sakit saat berhubungan seksual, dan gangguan fungsi seksual lainnya seperti kehilangan gairah seksual, menjadi hiperseksual, atau perubahan orientasi seksual.⁷⁶

Melihat dampak fisik dan seksual yang dialami oleh korban tersebut maka pemberian perawatan yang komprehensif dan penanganan medis sesegera mungkin bagi para korban merupakan hal yang sangat penting, karena jika tidak diberikan penanganan medis yang memadai dengan cepat, akan berdampak dalam waktu jangka panjang terhadap korban yang merasakan sakit pada fisik korban, bahkan berdampak terhadap orang-orang disekitar korban jika korban terdampak penyakit infeksi menular seperti HIV dan AIDS. Seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 30 (2) huruf b bahwa salah satu bentuk restitusi yang dibebankan kepada pelaku adalah ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan

⁷⁵ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023)

⁷⁶ Agustiawan, et.al, ed. Kekerasan Seksual, (Bandung:Media Sains Indonesia, 2022)

yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual. Oleh karena itu, penting adanya pemberian restitusi kepada korban sebagai bentuk bantuan pemulihan bagi korban. Hal ini juga sejalan dengan prinsip restitusi yang sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*), yakni restitusi merupakan suatu upaya bahwa korban haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi.

3. Dampak Sosial

Dampak sosial yang dialami korban kekerasan seksual sangat kompleks, karena terkait dengan hubungan dengan masyarakat. Korban sering menghadapi stigmatisasi, dipandang rendah, atau dianggap bersalah. Perempuan sering disalahkan, masyarakat sering menganggap kekerasan seksual sebagai gangguan serius terhadap moralitas dan norma kesusilaan, melihatnya sebagai aib yang memalukan. Korban sering kesulitan menjalani kehidupan sosial seperti sebelumnya, bahkan bisa dikucilkan oleh keluarga dan masyarakat.⁷⁷ Situasi ini membuat korban takut mengungkapkan pengalaman mereka, merasa telah menodai nama baik keluarga, dan cenderung menyalahkan diri sendiri. Rasa bersalah ini sering membuat korban enggan berbagi pengalaman karena takut dihakimi atau menerima vonis dari lingkungan sekitar.

Dampak sosial termasuk kedalam kerugian lain yang diderita korban tindak pidana kekerasan seksual sehingga korban berhak mendapatkan restitusi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 (2) huruf d Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hadirnya restitusi sebagai salah satu bentuk hak

⁷⁷ Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2021)

pemulihan korban penting dilakukan karena dengan itu dapat menempatkan tanggung jawab pada pelaku dan mendukung korban, serta dapat memberdayakan korban untuk mengambil langkah menuju pemulihan dan keadilan. Lebih lanjut dengan mendorong empati, dukungan, dan solidaritas dalam masyarakat dapat menyediakan jaringan sosial yang kuat dan mendukung bagi korban kekerasan seksual. Hal ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kesejahteraan korban, serta memperkuat kemampuan mereka untuk pulih dan melawan stigmatisasi.⁷⁸

4. Dampak Ekonomi

Kekerasan seksual juga memiliki dampak signifikan pada perekonomian korban dan keluarganya. Mereka harus mengeluarkan biaya untuk penanganan darurat, perawatan medis, pemulihan, dan obat-obatan. Jika korban memilih menyelesaikan kasus melalui jalur hukum, mereka perlu mengeluarkan biaya selama proses penyidikan hingga pengadilan. Hal ini sangat memberatkan, terutama bagi korban yang miskin, dan dapat memperburuk kondisi ekonomi mereka. Jika korban adalah pencari nafkah utama, keuangan keluarga akan terganggu, terutama jika korban tidak mampu bekerja lagi akibat dampak kekerasan tersebut.

Salah satu bentuk restitusi yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 30 (2) huruf a yaitu ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan. Dampak ekonomi yang dialami oleh korban kekerasan seksual tentunya sangat merugikan korban secara materiil yang dapat menghilangkan kekayaan/penghasilan korban,

⁷⁸ Luthfia Nareswari Hasendriya, Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual (Studi Komparasi Indonesia dan Malaysia), (Skripsi S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta,,2023)

karena itu restitusi merupakan faktor penting untuk mengganti kerugian yang dialami korban serta mengembalikan keadaan ekonomi korban seperti semula.

Solusi yang dapat dilakukan Dalam Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia Di Masa Mendatang adalah berupa :

- a. Upaya Dalam Pelaksanaan Pemberian Konseling
Kurangnya tenaga psikolog, maka perlu dibentuk satuan tugas terkait konseling psikologi korban kekerasan seksual di Kabupaten Tabalong, Adapun elemen satuan tugas tersebut terdiri dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBPPPA) Kabupaten Tabalong, serta Pihak Kepolisian.
- b. Meningkatkan Sarana Dan Pra-Sarana Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Pelecehan Seksual Terhadap Anak
Guna meningkatkan sarana dan prasarana maka Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kabupaten Tabalong perlu dalam hal meningkatkan kualitas personil, sehingga personil polwan dapat mengikuti pendidikan pengembangan spesialis Polwan UPPA yaitu dengan mengikuti pendidikan kejuruan, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan polisi UPPA dalam menangani korban kejahatan maupun kekerasan seksual
- c. Perlu Adanya Rumah Perlindungan Bagi Korban Pelecehan Seksual Selama Proses Hukum
Terkait dengan rumah aman atau shelter, maka Kepolisian Resor Tabalong perlu bekerjasama dengan Dinsos dan Unit Pelayanan Informasi Perempuan dan Anak (UPIPA) Kabupaten Tabalong dalam menyediakan

rumah aman atau shelter, sehingga korban dapat beristirahat dan meredakan trauma dengan aman tanpa ancaman

d. Memberikan Pengertian Kepada Korban Terkait Dengan Hak-Haknya

Untuk mengatasi hambatan dimana korban bersifat tertutup dan enggan untuk ditempatkan di rumah aman, maka UPPA Polres Tabalong memberikan pengertian serta memberikan nasihat kepada korban mengenai hak-haknya, salah satunya yaitu korban berhak dirujuk ke rumah aman apabila keadaannya terancam dan tidak memungkinkan kembali ke rumahnya

e. Perlu diatur perihal besaran restitusi bagi korban kekerasan seksual.

Selama ini besaran restitusi ditafsir oleh Lembaga perlindungan korban dan saksi, secara konstitusional Lembaga yang berwenang melakukan tafsir akan hal ini adalah Lembaga yudikatif yaitu Kejaksaan dan Pengadilan. Mengingat Komisi Perlindungan saksi dan Korban hanya sebagai Lembaga *ad hoc*, maka secara konstitusi besaran restitusi ditafsir oleh jaksa, dengan standar yang secara formal telah ditentukan terlebih dahulu di dalam peraturan perundang-undangan terkait.

Harus ada penegasan dalam hukum pidana materiil bahwa restitusi adalah bagian dari bentuk hukuman (pidana) dan dikelompokkan sebagai pidana pokok atau pidana tambahan, sehingga semua delik yang menimbulkan kerugian, penderitaan dapat dikenakan restitusi. Dengan demikian pidana restitusi akan sejajar dengan pidana denda. Dengan demikian JPU tidak ragu-ragu untuk melaksanakan eksekusi atas putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Untuk mendorong pelaku agar memenuhi kewajiban restitusi maka perlu mempertimbangkan pemberian remisi atau pembebasan bersyarat. Pelaku tindak pidana yang tidak memenuhi kewajiban restitusi dengan itikad baik maka harus dilakukan upaya paksa sedangkan Korban seharusnya tidak


dibebankan dengan prosedur administrasi yang rumit dalam membuktikan kerugian yang dialaminya.

Menjadi pelajaran berharga bagi seluruh unsur penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, termasuk LPSK untuk membangun kesepemahaman terkait hak atas restitusi, kerugian ekonomi dan tindak pidana yang dapat dimintakan restitusinya. Dalam hal ini kerugian yang dialami korban seharusnya juga menjadi salah satu persyaratan yang dapat selalu dinilai oleh LPSK dalam menetapkan Keputusan LPSK terkait permohonan perlindungan. Tidak saja pada tindak pidana yang jelas diatur mengenai hak restitusinya, melainkan dan terutama juga pada tindak pidana yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi korbannya, meskipun tindak pidana tersebut hanya diatur di dalam KUHP atau tidak terdapat pengaturannya secara khusus di luar KUHP.

Dengan kata lain sangat penting bagi LPSK dan aparat penegak hukum lainnya, baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim, untuk memahami perihal restitusi dalam kontekstualnya, dan tidak terpaku hanya pada tekstual norma dalam pasal yang mungkin bias atau sebaliknya rigid dalam pengaturannya. Memahami kontekstual perihal restitusi tidak terlepas dari memahami maksud pembuat undang-undang mengatur restitusi sebagai sebuah hak. Hal ini berkaitan erat dengan perspektif keseimbangan pada sistem peradilan pidana yang berupaya untuk menempatkan korban pada posisi yang seharusnya dengan memberikan perhatian yang cukup terhadap kepentingan dan kebutuhannya dalam proses penyelesaian perkara pidana. Dengan demikian fokus sistem peradilan pidana tidak tertuju hanya kepada pelaku tindak pidana dengan memperhatikan segala aspek dari hak-hak tersangka/terdakwa saja, tetapi juga bagaimana peradilan pidana itu sungguh-sungguh memberikan perhatian kepada korban dan memberikan akses yang cukup padanya untuk keadilan. Dalam konteks ini, maka restitusi harus dipahami sebagai suatu kebutuhan dan hak korban, sehingga paling tidak

terdapat dukungan aturan dan mekanisme yang pasti yang dapat diakses oleh setiap korban, terutama ketika korban sungguh-sungguh mengalami kerugian ekonomi atau kerugian secara materiel, meskipun tindak pidananya tidak diatur secara tegas dalam undang-undang yang khusus.

Bahwa Formulasi Ideal Restitusi Dalam Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia Di Masa Mendatang dilihat dari Teori Sistem Hukum dalam Perspektif Lawrence M. Friedman agar diatur substansi hukum untuk pengajuan dan perhitungan besaran Restitusi yang akan didapat oleh korban dengan tetap memperhatikan kultur hukum di Indonesia. Sehingga tujuan dari Teori Tiga Nilai Dasar dalam Perspektif Gustav Radbruch yakni Keadilan bagi para korban tindak pidana kekerasan seksual dalam penghitungan besaran Restitusi yang diperoleh lebih jelas dan efektif diterapkan di oleh aparat penegak hukum di Indonesia agar bermanfaat untuk korban tindak pidana kekerasan seksual.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam rangka konsep pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana, hal pertama yang harus diperhatikan yakni esensi kerugian yang diderita korban. Penerapan restitusi dapat memiliki manfaat yang besar kepada korban tindak pidana kekerasan seksual oleh karena kekerasan seksual dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada korban, termasuk dampak psikologis seperti korban cenderung diam, trauma, penilaian diri yang rendah, serta timbulnya kenangan-kenangan yang mengganggu.
2. Pemenuhan hak restitusi harus diberikan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual karena restitusi merupakan salah satu upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam bentuk pemulihan hak korban yang bertujuan membuat pelaku kejahatan menyadari fakta bahwa tindakan mereka telah merugikan korban sehingga pelaku memiliki kewajiban untuk mengembalikan hak-hak para korban yang telah dilanggar serta untuk menelusuri kerugian yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini dilakukan sebagai upaya preventif (pencegahan) agar dapat memberikan peringatan kepada pelaku potensial untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama. Tujuan dilaksanakannya restitusi tersebut merupakan faktor penting diberikannya restitusi kepada korban agar mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu upaya perlindungan hukum dalam bentuk restitusi kepada korban ini juga sangatlah penting dikarenakan tindak pidana kekerasan seksual sangatlah fatal akibatnya. Sehingga dampak negatif yang terjadi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual juga merupakan faktor kuat yang mempengaruhi pentingnya restitusi diberikan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual

3. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pemberian restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan sebagai bentuk pemulihan keadaan korban seperti sedia kala sebelum terjadinya tindak pidana, telah sesuai dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 74 75 Majelis hakim mempertimbangkan substansi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga menitikberatkan pada pemulihan dan pemenuhan hak-hak korban sebagai pihak yang paling dirugikan serta mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi korban. Serta majelis hakim mempertimbangkan bukti surat hasil pemeriksaan ahli jiwa (psikologi klinis), bahwa korban mengalami gejala/tanda depresi berat dan rasa trauma yang mendalam, yang apabila tidak ditangani secara serius akan menyebabkan gangguan jiwa. Sehingga diharapkan di masa mendatang dalam pemenuhan hak korban tindak pidana di Indonesia peraturan hukum yang harus mengatur secara tegas dan jelas memuat terkait pelaksanaan restitusi, hal ini secara kultur juga menghambat sistem pelaksanaan restitusi bagi korban kekerasan seksual. Solusi yang dapat dilakukan ialah upaya dalam pelaksanaan pemberian konseling, meningkatkan sarana dan pra-sarana dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pelecehan seksual, perlu adanya rumah perlindungan bagi korban pelecehan seksual selama proses hukum, memberikan pengertian kepada korban terkait dengan hak-haknya, dan perlu diatur perihal besaran restitusi bagi korban kekerasan seksual.

B. Saran

1. Perlu adanya penegasan kembali terkait pengaturan teknis pelaksanaan restitusi dan kompensasi serta rehabilitasi yang jelas
2. Terhadap pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual diharapkan penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum, dan hakim dapat berperan aktif dalam memberikan perlindungan serta menegakkan hukum terkait pemenuhan hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual, agar para korban dapat menjalankan hidupnya tanpa dibayang-bayangi rasa trauma akibat kekerasan seksual, khususnya pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual sebagai salah satu upaya pemulihan hak-hak korban.
3. Bahwa seluruh unsur penegak hukum termasuk LPSK, mempunyai tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih humanis yang mengusung keseimbangan pemenuhan hak, termasuk hak-hak korban demi mencapai kesejahteraan masyarakat, oleh karenanya kemampuan seluruh unsur sistem peradilan pidana dalam menjalankan fungsinya itu sangat diharapkan

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad, Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Teory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang- Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Afni Nuraida dan Itok Dwi Kurniawan, “Analisis Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan” *Verstek*, Vol. 12., No. 1, 2024
- Ali, M., & Wibowo, A. *Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana*. *Yuridika*, Vol. 33 (2), 2018.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Alvianto R.V. Ransun. *Mekanisme Pemberian Kompensasi dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana*. *Lex Crimen Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2012*. Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2012
- Badan Legislasi DPR RI. *Naskah Akademik RUU RI Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta: Badan Legislasi DPR RI, 2021.
- Bryan A Graner. *Black’s Law Dictionary Eighth Edition*. St. Paul. West Thomson, 2004
- Dikdik, M. Arief Mansur & Elisatri Gultom. “Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita”. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008.
- Eko Nurisman, “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 2, 2022,
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika 2007
- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin. “Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Indah, S Maya. “Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2013.

- Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Handling”, *Sosio Informa*, Vol. 1, No. 1,
- Komnas Perempuan. “LEMBAR FAKTA Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 ‘Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyidikan Di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan.’” Jakarta: CATAHU Komnas Perempuan, 2024.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023)
- Khairunnisa, M. *Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru*. 2020
- Krismiarsi. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individu*. Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2018.
- Lies, Sulistani. *Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Ctk. 2011
- Luthfia Nareswari Hasendriya, *Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual (Studi Komparasi Indonesia dan Malaysia)*, (Skripsi S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023)
- Kesatu, Bidang Hukum, Diseminasi, dan Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta, 191-192.
- Mardjo Reksodiputra, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi), (Jakarta: Universitas Indonesia,) 1994
- Marlina dan Azmiati Zuliah. “Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta. Liberty Yogyakarta. 1999
- Moeliono, Tristam, and Sebastian Tanius. “Tendensi Reduksionis Dan Utilitarianis Dalam Ilmu Hukum Indonesia: Membaca Ulang Filsafat Hukum Gustav Radbruch.” *Konferensi Ke 5, Solo, 17-18 November 2015* 1, no. 1 (2015): 1–12.
- Muslih, M. “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum).” *Legalitas* 4, no. 1 (2013): 130–52.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002
- Nazaruddin Lathif, dkk, “Reformasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana

- Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang TPKS untuk Mencapai Masyarakat Indonesia yang Madani', PALAR (Pakuan Law Review), Vol. 08, No. 04, 2022
- Ninik Rahayu, Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2021)
- Prihatmini, S., Tanuwijaya, F., Wildana, D. T., & Ilham, M. Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual. 2019.
- Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana Indonesia, Bandung:Sumur, 1962
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Raharjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta. Genta Publishing. 2009.
- Rahmanuddin Tomalili. *Hukum Pidana*. Yogyakarta. CV Budi Utama. 2019.
- Remelink, Jan. *Hukum Pidana-Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda Dan Pidananya Dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama, 2003.
- Salamor, Yonna Beatrix, Ani Purwanti, and Nur Rochaeti. "Penaturan Tentang Fimisida Dalam Hukum Pidana Indonesia (Kajian Perbandingan UU HAM Dan UU TPKS)." *Jurnal Litigasi* 25, no. 1 (2024): 95–109. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23969>.
- Salman, Otje, and Anton F. Susanto. *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali*. Bandung: PT Refika Aditama, 2004.
- Salsabila, Monaria Hasna. "Tantangan Restitusi Sebagai Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia." *Recidive* 13, no. 1 (2024): 97–110.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo. 1983.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Bandung: CV. Alfabeta, 2015.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Triwati, Ani, and Iftar Aryaputra, M. "Kebijakan Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan." *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 12, no. 2 (2022): 380–89.
- Theodora Syah, Putri. *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta : UI Press, 2006.

Wagiman, Wahyu dan Abidin, Zainal. *Praktek Restitusi dan Kompensasi di Indonesia*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch. 2007.

B. Jurnal

Atikah Rahmi, “Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia,” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (July 2, 2019): 140–59, <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3173>.

Badrudduja, Ataka, and Yeni Widowaty. “Pemberian Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 4, no. 2 (2023): 57–68. <https://doi.org/10.35724/jrj.v7i1.5238>.

Elda Maisy Rahmi, Ali Abu Bakar, and Suhaimi Suhaimi, “Pelaksanaan ‘Uqubat Restitusi terhadap Korban Perkosaan,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (August 29, 2019): 227–40, <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.11317>

Fauzy Marasabessy, “Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana:Sebuah Tawaran Mekanisme Baru”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 45, No. 1, 2015

Guntur Rambey, “Diyat Sebagai Sanksi Hukum Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam,” *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 1, no. 02 (September 8, 2015), <https://doi.org/10.30596/edutech.v1i02.584>.

Hadiati, Mia, Moody R Syailendra, and Indah Siti Aprilia. “Upaya Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia.” *Serina Iv Untar* 1, no. 1 (2022): 191–98.

Iskandar, Salma Amelinda. “UU TPKS : Upaya Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya?” *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 2, no. 3 (2023)

Mariana, Dede, Nandang Alamsah, Utang Suwaryo, Caroline Paskarina, Tjipto Atmoko, Inna Junaenah, Lies Sulistiani, Nia Kurniasih, Budi Utomo, and Moh. Ilham A. Hamuddy. *Pengkajian Pembentukan Dan Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) Daerah Di Jawa Barat*. Jawa Barat: Puslit KP2W Lembaga Penelitian, 2007. http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/06/pengkajian_pembentukan_dan_penegakan_hukum.pdf.

Obe, R.G.A., & Masyhar, A. Position of the Victim in Criminal Acts Illegal Logging. *Journal of Law and Legal Reform*, 1(3), 507-516. DOI:<https://doi.org/10.15294/jllr.v1i3.36702>, 2002

C. Internet

Pratiwi, Febriana Sulistya. "Data Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia Menurut Jenisnya Pada 2023," 2024. <https://dataindonesia.id/>.

D. Putusan

"Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Lbs," 2023.

"Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm," 2023.

E. Lainnya

Wawancara dengan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung atas nama H Dona Panambayan

Wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tabalong atas nama Adhitia Yuana

